


**AGRESIVITAS AMERIKA SERIKAT DAN KEGAGALAN PENERAPAN
RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

AJMAIN

4517023001

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2021

HALAMAN PENGESAHAN

**Agresivitas Amerika Serikat dan Kegagalan Penerapan
Responsibility To Protect (R2P)**

Ajmain


4517023001


Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

UNIVERSITAS

Pembimbing I

Pembimbing II


Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.


Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A.

Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.


Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala limpahan rahmat, keberkahan, kesehatan, rezky, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis selama proses menyelesaikan studi yang ditempuh di Universitas Bosowa Makassar. Tak lupa pula penulis memanjatkan shalawat kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan dalam keseharian. Yang menjadi landasan dan penyemangat bagi konsistensi penulis untuk menyelesaikan studi ini, ialah karena Allah SWT menjanjikan kepada hambanya bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat hambanya bagi mereka yang menuntut ilmu. Atas landasan itulah membuat penulis menyelesaikan penelitian dengan menyusun skripsi yang berjudul “Agresivitas Amerika Serikat dan Kegagalan Penerapan Responsibility to Protect (R2P)“, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis menyadari bahwa untuk sampai dititik ini, bukanlah suatu hal yang mudah dan tidak terlepas dari keterlibatan orang lain. oleh sebab itu, dengan kerendahan hati melalui lembaran pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat materi, ide, dan semangat. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua, kepada ayah yang telah memberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan apa yang ingin saya tekuni dalam menuntut ilmu, dan peran almarhumah ibu yang jasanya tidak dapat kubalas dan kujabarkan satu persatu dalam lembaran yang terbatas ini. Terima Kasih untuk segala dukungan, semangat, dan kepercayaan sehingga saya sampai dititik seperti ini.

2. Terima kasih kepada saudara/i saya Mirwan (alm), Mihra, Marlina, dan Asrafil. Atas segala dukungan sejak awal saya menempuh studi hingga saat ini saya memperoleh gelar sarjana, segala pencapaian itu tidak terlepas dari dukungan keluarga.
3. Bapak Arief Wicaksono S.Ip., M.A. dan bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A. selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sejak pengajuan proposal hingga ujian skripsi. Terima kasih atas segala saran, kritikan, dan masukan yang tentunya bertujuan agar skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya tepat waktu tetapi juga memiliki kualitas pada substansinya.
4. Bapak Arief Wicaksono S.Ip., M.A. selaku pembimbing akademik selama proses perkuliahan. Terima kasih atas segala nasehat, ide, dan saran yang menjadi motivasi bagi penulis. Beliau tidak hanya sebagai dosen tetapi juga sebagai teman diskusi yang asik untuk membahas banyak hal. Kata motivasi yang paling membekas dari beliau disaat konsultasi terakhir ialah "kita memang terlahir sendiri, matipun sendiri, namun untuk berjuang dalam kerasnya dunia, kita tidak harus sendiri".
5. Semua bapak dan ibu dosen Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A., Bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A., Ibu Fivi Elvira Basri, S.Ip.,M.A., Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip., M.A., dan Ibu Becce Bt. Mamma, S .Ip., M.A. Terima kasih telah membagi ilmu dan menjadi bagian dari pembentukan perspektif penulis terhadap banyak hal. Semoga semua itu bernilai amal jariah untuk bapak/ibu sekalian.
6. Untuk bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A., selaku ketua prodi Ilmu Hubungan Internasional. Terima kasih atas segala dedikasi dan motivasi yang diberikan, beliau bukan hanya sekedar dosen biasa pada umumnya, namun dosen yang multi talenta khususnya dalam dunia sastra. Mendeklamasikan puisi, melakoni aktor drama, dan

banyak hal yang berbau sastra menyatu dalam aliran darahnya. Salut untuk konsistensi terhadap pengelolaan “kedai buku Jenny” sebuah wadah kecil di tengah kota metropolitan yang menampung banyak hal dari berbagai kepala, Panjang umur kamerad.

7. Lembaga kemahasiswaan yang menjadi tempat penulis belajar dan mengembangkan diri, seperti Bosowa MUN Club, HIMAHl, dan BEM FISIP. Terima kasih kepada rekan-rekan yang terlibat didalamnya.
8. Sahabat karib saya yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi 3,5 tahun. Yaitu Yudo, Wahyu, Suardy, Eby, Regita, Puput, Ian, Windah, dan Jessy. Terima kasih telah berbagi banyak hal hingga kita sampai dititik ini.
9. Terima kasih kepada rekan-rekan seangkatan HI 2017 (AIROS), terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan banyak warna dalam menjalani hari-hari perkuliahan, tanpa satu diantara kalian saja, canda dan tawa terasa hambar. Sampai jumpa dikehidupan selanjutnya kawan.
10. Terima kasih kepada rekan-rekan kerja ”Holywings Group” khususnya bapak Ir. Agus Umar Gazali yang telah menerima saya untuk bergabung bekerja di Holywings Makassar sembari menyelesaikan studi perkuliahan. Dan rekan-rekan Bartender Holywings Makassar (Erlin, Chalu, Syahrul, Rusli, Ahmad, Ara, Aswar, Bill, Anshar, dan Baso). Terima kasih atas segala semangat, kekompakan , dan persaudaraan yang dibangun atas dasar bahwa kita manusia membutuhkan lingkaran yang tepat untuk mampu bertahan dalam ujian kehidupan yang semakin hari semakin keras saja. Holywings Group dan kalian para bartender sesama rekan seprofesi adalah bagian dari perjuangan saya dalam memperoleh gelar S1. Kita akan bersulang dilain waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
a. Batasan Masalah	5
b. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
a. Tujuan Penelitian.....	6
b. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Jenis dan Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
F. Rencana Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. <i>Humanitarian intervention to Responsibility to Protect (R2P)</i>	15
B. Proses Ideal Responsibility to Protect (R2P)	19
a) <i>Before The Crisis : The Responsibility To Prevent</i>	20
b) <i>During the Crisis: The Responsibility to React</i>	22
c) <i>Responsibility to Re-build</i>	23
C. Implementasi <i>Responsibility To Protect (R2P)</i>	24
BAB III.....	28
GAMBARAN UMUM	28

A. Kelahiran <i>Responsibility to Protect</i> (R2P)	28
1) <i>Responsibility to Protect</i> Oleh ICISS (2001)	29
2) <i>The High Level Panel Report</i> (2004).....	32
3) <i>General Assembly :The World Summit Outcome Document</i> (2005)	32
B. Realitas Implementasi <i>Humanitarian Intervention</i> dan R2P	35
1) Pendekatan melalui <i>Humanitarian Intervention</i> :	35
2) Pendekatan Melalui Skema R2P	40
BAB IV	48
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	48
A. Lemahnya Aspek Legitimasi Dalam Penerapan R2P	49
B. Skeptisme Terhadap Kewenangan DK PBB	55
C. Ketidapatuhan AS Terhadap Norma R2P	57
D. Irak Sebagai Pembelajaran Untuk Antisipasi Kegagalan R2P	60
1) <i>Intention</i> (niat).....	61
2) <i>Outcome</i>	66
E. Kenya Sebagai Acuan Dalam Implementasi R2P Yang Ideal.....	70
F. Faktor Kegagalan Penerapan R2P	73
BAB V	75
KESIMPULAN DAN SARAN	76
Daftar Pustaka	76

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan sebuah isu domestik dan internasional. Berdasarkan pada realitas yang terjadi tragedi kemanusiaan disebabkan karena adanya perbedaan pandangan, konflik etnis, adanya ketidakadilan yang menyebabkan stabilitas keamanan menjadi terganggu. Hal inilah yang kemudian membuat komunitas internasional untuk mencari sebuah mekanisme intervensi yang bertujuan untuk menghindari tragedi kemanusiaan berulang, sebagai jawaban dari masalah tersebut, ICISS kemudian merumuskan konsep Responsibility to Protect (R2P) sebagai sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan intervensi kemanusiaan pada negara yang berdaulat dengan norma yang disepakati bahwa kedaulatan negara bukan hanya berdasarkan penguasaan wilayah dan warga negara didalamnya, tetapi kedaulatan negara juga meliputi tanggung untuk melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman tragedi kemanusiaan, yang dikenal dengan *Sovereignty as Responsibility*. Legitimasi konsep R2P diambil melalui keputusan pada DK PBB, namun terdapat banyak celah yang menjadi hambatan pada proses implementasi R2P, yaitu adanya penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Hal ini ditakutkan akan menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan apabila keputusan tersebut mengancam kepentingan nasional dari kelima negara ini. disamping itu agresivitas militer Amerika Serikat juga menjadi salah satu indikator kunci yang membuat implementasi R2P tidak sesuai pada tujuan yang ingin dicapai.

Kata Kunci : *Agresivitas, Amerika Serikat, Responsibility to Protect (R2P), Krisis kemanusiaan*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intervensi Amerika Serikat terhadap Irak pada 20 maret 2003 merupakan sebuah bentuk Intervensi yang banyak mengundang spekulasi, sejak Tindakan itu dilakukan hingga sekarang Motif dan alasan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut masih meninggalkan sejumlah pertanyaan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Amerika untuk mengintervensi negara yang berdaulat seperti Irak sudah disepakati oleh PBB dan apakah tindakan tersebut sudah tepat dilakukan oleh Amerika Serikat masih menjadi sebuah pertanyaan yang membutuhkan analisa yang mendalam untuk mendapatkan jawabannya.

Menanggapi spekulasi tersebut Amerika Serikat memiliki banyak dalih untuk membenaran dari aksi yang dilakukan, diantaranya ialah mencegah pengembangan senjata pemusnah massal atau “ *Weapons of Mass Destruction*” (*WMD*) yang menurut data intelijen Amerika Serikat senjata tersebut sedang dikembangkan di Irak, untuk menciptakan keamanan nasional dengan melakukan Perang terhadap teroris karena Irak dituding mensponsori dan memiliki peran terhadap peristiwa 911, namun tindakan Amerika Serikat untuk mengintervensi Irak dengan menggunakan kekuatan militer mendapat kritikan karena intervensi militer ditakutkan akan semakin memperparah situasi dan menambah jumlah korban jiwa yang semakin membesar terutama dari warga sipil, disamping itu langkah Amerika dalam melibatkan militer di Irak juga dipertanyakan oleh masyarakat global, karena sebelum langkah militer diambil ada langkah-langkah soft diplomasi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah korban yang lebih besar, dan dalam prinsip dasar dari konsep R2P intervensi militer dilakukan sebagai langkah terakhir apabila soft diplomasi gagal ditempuh. Namun penerapan konsep R2P juga tidak serta merta menjadi konsep atau mekanisme yang

menjawab berbagai masalah yang sangat kompleks yang terjadi di Irak, mengingat dalam prakteknya terdapat negara adidaya yang melakukan pelanggaran terhadap konsep R2P tersebut.

Untuk mengatasi masalah dan keraguan masyarakat global tersebut Amerika kemudian memiliki jalur alternatif lain untuk bisa segera masuk dan mengintervensi Irak, disamping Amerika Serikat Melakukan *lobby-lobby* dengan sedikit penekanan terhadap negara berkembang untuk menyetujui tindakan yang akan dilakukan di Irak pada pemungutan suara di DK PBB perihal perang Irak, Amerika Serikat juga menggunakan prinsip-prinsip Responsibility to Protect (R2P) untuk melancarkan agresi militernya, hal ini merupakan strategi Amerika Serikat untuk menggiring opini global dalam memandang agresi militer yang akan dilakukan bukan menjadi sebuah pelanggaran tetapi tindakan tersebut merupakan tindakan untuk menyelamatkan warga Irak dan menyelamatkan dunia dari ancaman yang ditimbulkan oleh Irak.

Berbagai ancaman tersebut kemudian menjadi pembenaran bagi Amerika Serikat bahwa intervensi dengan menggunakan kekuatan militer perlu untuk segera dilakukan. Pemerintahan Saddam Hussein kemudian menjadi kambing hitam dan tumbal dari tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Amerika Serikat menilai bahwa Rezim Saddam Hussein dinilai gagal melindungi warga negaranya dari ancaman Eksternal ataupun internal, indikator kegagalan tersebut ialah karena semasa rezim Saddam Hussein ada begitu banyak pelanggaran kemanusiaan dan kejahatan lain , seperti genosida Anfal 1988 yang memakan korban 50.000 jiwa dan sekitar 182.000 orang Kurdi, gejolak pemberontakan 1991, penyiksaan , pemberantasan etnis, dan berbagai pelanggaran perang lainnya, dikabarkan semasa rezim Saddam Hussein ada sekitar 250.000 korban jiwa dan jutaan orang mengungsi ke berbagai negara akibat ketidakstabilan negara dibawah pemerintahan Saddam Hussein.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Irak inilah yang kemudian digunakan oleh Amerika Serikat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip R2P, ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong dari pintu masuk Amerika Serikat ke Irak, berdasarkan dari prinsip fundamental *Responsibility To Protect* (R2P) tersebut Amerika Serikat dan koalisi militer sekutu memulai operasi militer di Irak yang oleh Amerika Serikat sebut sebagai Operasi Pembebasan Irak atau "*Operation Iraqi Freedom*". Intervensi militer melalui skema R2P yang dilakukan oleh Amerika Serikat inilah yang menjadi pijakan awal dari perubahan sistem pemerintahan dan rezim di Irak, dan juga R2P sebagai sebuah mekanisme yang digunakan untuk melindungi warga Irak dari kediktatoran Saddam Hussein.

Dari peristiwa tersebut timbul sebuah pertanyaan, apakah sebuah negara yang berdaulat dapat di intervensi oleh negara lain atau kesepakatan eksternal diluar dari kedaulatan negara mereka, apakah prinsip R2P yang disepakati secara global mampu menghilangkan sebuah kedaulatan negara sehingga negara lain bisa mengintervensi, seperti yang terjadi di Afghanistan, Syria, dan Irak. Untuk menyederhanakan jawaban dari pertanyaan itu, kita menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah negara berdasarkan prinsip fundamental dari R2P dapat di intervensi apabila negara tersebut gagal melindungi warga negaranya dari ancaman baik itu bersifat eksternal atau internal, maka apa yang terjadi di Afghanistan, Syria, dan Irak tersebut menandakan bahwa ketiga pemerintahan negara tersebut dinilai gagal dalam melindungi warga negaranya dari konflik yang sedang terjadi sehingga negara lain melalui kesepakatan PBB bisa melakukan intervensi.

Keterlibatan dan intervensi negara lain terhadap konflik yang sedang terjadi di negara tertentu menjadi perdebatan. ada dua perspektif yang bertentangan dengan intervensi yang dapat dilakukan oleh negara lain. yaitu perdebatan mengenai implementasi dari perspektif tentang *Humanitarian intervention* dan *State Sovereignty*. Gagasan tradisional tentang *state sovereignty* (kedaulatan negara) tentu menjadi pembelaan dari pemerintahan Saddam Hussein,

mengacu pada prinsip kedaulatan negara tentang hak dan independensi negara yang secara politik dan hukum tidak dapat mencampuri urusan negara lain karena hal tersebut dapat mencedraikan dan dianggap melanggar kedaulatan negara. Namun pada dekade 1990 gagasan tradisional tentang kedaulatan negara tersebut dianggap memiliki celah yang mampu membuat negara bisa melakukan segala kehendak yang diinginkan selagi itu berada dalam wilayah teritorialnya meskipun hal tersebut melanggar prinsip-prinsip dari Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu prinsip tentang kedaulatan negara perlu untuk direvisi kembali. Maka Francis Deng seorang mantan diplomat Sudan perwakilan PBB yang mengatasi masalah pengungsian mengkritik tentang prinsip kedaulatan negara yang tradisional tersebut.

Francis Deng dan para ahli kemudian mengkritik bahwa kedaulatan negara tidak serta merta bebas melakukan apa yang dikehendakinya, apalagi itu menyangkut tentang tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan dapat membahayakan keselamatan warga negaranya. Berangkat dari permasalahan itulah, gagasan kedaulatan negara harus berdasarkan dan mengedepankan perlindungan terhadap warga negaranya atau dikenal dengan (*Sovereignty to Responsibility*), prinsip inilah yang ditawarkan Francis Deng dan para ahli sebagai revisi dari perspektif tradisional tentang kedaulatan negara. Maka dari itu apabila sebuah negara dianggap gagal dalam melindungi warga negaranya dari ancaman baik itu internal atau eksternal maka kedaulatan dari negara tersebut dianggap gagal, maka komunitas internasional berhak untuk melakukan intervensi dan hal tersebut tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran atas kedaulatan dari negara lain. Gagasan tentang *Sovereignty to Responsibility* itu kemudian dianggap sebagai perspektif ideal yang digunakan untuk pendefinisian kedaulatan negara dan prinsip tersebut digunakan sebagai asas fundamental untuk implementasi R2P. Berdasarkan prinsip itu pula Amerika Serikat menganggap bahwa Irak dibawah kepemimpinan Saddam Hussein telah gagal melindungi warga negaranya, sehingga skema R2P perlu dilakukan di Irak. Namun implementasi dari sebuah konsep kadang tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan. Implementasi R2P memiliki tahapan dan mengedepankan prinsip soft diplomatik, ekonomi, hukum, dan mengedepankan prinsip nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi R2P yang dilakukan pada kasus di beberapa negara memiliki tantangan dalam berbagai hal, baik itu mengenai aspek legitimasi, kepatuhan aktor pada norma yang berlaku, hingga pada tantangan untuk menciptakan situasi yang stabil setelah intervensi dilakukan. Lalu apakah implementasi R2P dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat sudah sesuai dengan konsep dari R2P dan apakah dampak yang ditimbulkan sudah sesuai dengan tujuan utama dari prinsip utama dari R2P. Dari pertanyaan tersebut dan melihat dari apa yang terjadi maka penulis menilai bahwa adanya kegagalan terhadap penerapan R2P yang menjadi indikator kegagalannya, maka peneliti menarik sebuah hipotesa yang mengatakan bahwa agresivitas yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penerapan R2P yang menggunakan kekuatan militer merupakan kunci dan menjadi indikator dari kegagalan penerapan R2P diberbagai negara. Hal inilah yang kemudian menjadi sebab dari ketertarikan penulis dalam meneliti indikator dari kegagalan tersebut dan kita akan membahasnya lebih dalam pada penelitian ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Jika kita melihat kebelakang berdasarkan history maka kita akan dipertemukan dengan sejarah panjang dari Peperangan yang terjadi di Irak dalam kurun waktu dan kepemimpinan yang berbeda-beda. Perang di Irak merupakan sebuah perang dengan masalah yang sangat kompleks ,mulai dari perselisihan keyakinan, konflik politik, ekonomi, perebutan kekuasaan, wilayah dan melibatkan aktor yang berbeda pula. Maka

untuk mengerucutkan masalah pada penelitian yang akan dibahas lebih dalam pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai berbagai pelanggaran norma, hukum, konflik politik dibawah pemerintahan Saddam Hussein, menjelaskan tentang situasi sebelum, saat, dan pasca implementasi R2P. Serta berbagai kepentingan nasional Amerika Serikat di Irak.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dengan bentuk pertanyaan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penerapan *Responsibility to Protect (R2P)* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor-faktor yang menyebabkan mengapa penerapan konsep R2P seringkali tidak sejalan dan sesuai dengan teorinya diberbagai negara yang sedang berkonflik.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki kegunaan, baik itu kegunaan akademis, praktis dan kegunaan lain, salah satunya yaitu bisa dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat tema yang memiliki relasi. Berbagai kegunaan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam dunia akademis untuk memahami tentang dinamika konflik yang terjadi dalam skala global khusus pada perang Irak melalui sudut pandang penulis.

2. Diharapkan melalui penelitian ini, segala celah dalam tatanan global dan implementasinya dapat diterapkan lebih baik, terutama dalam implementasi R2P. Sehingga konsep ini tidak rentan disusupi oleh kepentingan lain yang dapat menjatuhkan korban yang lebih besar lagi.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya apabila mengangkat tema yang memiliki relasi.

D. Kerangka Konseptual

Konsep Responsibility to Protect (R2P)

Untuk memudahkan penulis dalam menjawab berbagai pertanyaan yang sangat kompleks pada penelitian ini, maka penulis membutuhkan sebuah kerangka konsep yang saling memiliki keterkaitan untuk dijadikan sebagai landasan teori yang mampu menjelaskan berbagai dinamika konflik yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk menganalisa dan menjawab secara sistematis dan spesifik berbagai permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan Responsibility to Protect (R2P) sebagai pisau bedah dalam melihat dinamika konflik yang terjadi, penggunaan teori ini untuk menjawab variabel dalam judul penelitian. R2P sebagai konsep yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah negara dapat melakukan intervensi ke negara lain atas dasar solidaritas dan kerjasama global yang dapat menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara, baik itu ancaman dari dalam negeri atau ancaman yang bersifat eksternal.

Sebuah konsep lahir dari sebuah paradigma yang besar, yang mana konsep tersebut berguna untuk menyempitkan sudut pandang dari paradigma yang cakupannya sangat luas, maka banyak ilmuwan kemudian melahirkan sebuah konsep baru berdasarkan fenomena dan peristiwa yang dilihatnya, namun konsep tersebut masih

memiliki prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan paradigma yang menjadi landasan berfikirnya. Paradigma adalah sebuah perspektif atau pandangan yang dapat menuntun kita dalam menganalisa dan mencari sebuah jawaban yang konkret serta membantu kita dalam menjelaskan tentang sebuah hubungan sebab akibat dari fenomena atau masalah yang sedang terjadi. Dalam ilmu Hubungan Internasional terdapat banyak paradigma yang digunakan untuk menjadi pisau bedah dalam menganalisa fenomena global yang sedang terjadi, paradigma klasik dalam ilmu Hubungan Internasional ialah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, kemudian paradigma ini melahirkan banyak konsep dan teori baru yang disesuaikan berdasarkan relevansi setiap masanya, begitulah ilmu, dia akan bergerak dinamis dan terus mengalami perkembangan. Dan untuk menjawab berbagai dinamika yang terjadi dalam objek penelitian ini, maka penulis menggunakan *Responsibility to Protect* yang merupakan bagian dari *humanitarian intervention* sebagai landasan berfikir kita dalam menjawab konflik awal yang melibatkan Amerika Serikat terhadap beberapa kasus yang terjadi khususnya dalam bingkai intervensi kemanusiaan.

Jika kita melihat berdasarkan historisnya, perang Irak merupakan sebuah peperangan yang berlangsung begitu lama, Irak semasa kepemimpinan Saddam Hussein menjelma menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan untuk mendominasi negara lain, hal itu ditandai dengan serangan yang dilakukan oleh negara tetangganya seperti Iran dan Kuwait, namun serangan yang dilakukan Irak tersebut merupakan serangan yang didasari oleh sebuah ideologi dan penguasaan wilayah, upaya untuk mendominasi negara lain yang dilakukan oleh Irak tersebut merupakan bagian dari upaya Irak untuk menunjukkan pengaruhnya dikawasan timur tengah. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak juga memiliki sebuah kemiripan, yaitu untuk mendominasi negara lain dengan menggunakan kekuatan militer dengan dalih

sebagai upaya untuk menciptakan *national security* padahal dibalik itu terdapat *national interest* yang mereka selipkan.

Konsep *responsibility to protect* adalah sebuah konsep yang lahir atas kerjasama dan solidaritas global yang ingin menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan diatas segalanya. Prinsip ini setidaknya memprioritaskan 3 perlindungan dan pencegahan yaitu mencegah terjadinya pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan segala aspek yang melanggar prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini merupakan sebuah mekanisme yang diwujudkan di tahun 2001 atas prakarsa Kofi Annan sebagai jenderal keamanan PBB. Jika, dengan berbagai sebab dan alasan, suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Prinsip ini telah secara serempak didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005. Pada KTT tersebut, negara-negara di dunia berjanji untuk menjunjung prinsip “Responsibility to Protect” agar dunia tidak pernah lagi menyaksikan tragedi kemanusiaan di belahan dunia manapun. Ada 3 pilar utama yang menjadi landasan dan acuan untuk penerapan dan implementasi dari prinsip-prinsip R2P, yaitu :

1. Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.

2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.
3. Tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu, dan tegas ketika suatu negara gagal atau tidak ingin memberikan perlindungan yang dimaksud.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip dasar dari konsep R2P tersebutlah yang menjadi alasan dan acuan bagi Amerika Serikat, untuk melakukan intervensi Di Irak. Irak dibawah Kepemimpinan Saddam Hussein dinilai telah gagal dalam melindungi warga negaranya dari ancaman internal atau eksternal, dengan banyaknya kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran perang yang terjadi dibawah rezim Saddam Hussein semakin menguatkan alasan Amerika Serikat dalam melakukan intervensi terhadap negara Irak yang berdaulat. Berbicara tentang kedaulatan negara, Kedaulatan negara, adalah sebuah konsep identitas legal sebuah negara di dalam hukum internasional. Ide ini merupakan produk dari konsep Westphalian mengenai kedaulatan negara yang dikembangkan di era Eropa modern selama beberapa ratus tahun terakhir. Konsep inilah yang menciptakan tatanan dan stabilitas di dalam hubungan internasional karena negara-negara berdaulat, di bawah sistem Westphalian, dipandang setara, tanpa memandang ukuran atau kekayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Prinsip kedaulatan yang setara dari semua negara adalah salah satu prinsip dasar di dalam Piagam PBB. Sebuah negara berdaulat memiliki yurisdiksi atau kontrol penuh atas wilayah kekuasaannya. Di bawah sistem kedaulatan negara, negara-negara lain tidak semestinya melakukan intervensi di dalam urusan internal dari negara lain.

Namun konsep R2P memiliki pandangan tersendiri dalam memandang kedaulatan sebuah negara, dalam konsep R2P sebuah negara dikatakan berdaulat apabila dapat memberikan perlindungan terhadap warganya dari berbagai kejahatan kemanusiaan baik internal atau eksternal. Ketika suatu negara dengan berbagai alasan dikatakan gagal atau tidak ingin melindungi warga negaranya dan telah menjatuhkan korban dalam jumlah yang massal, maka intervensi oleh negara lain melalui kesepakatan PBB dapat masuk ke negara tersebut dengan menggunakan konsep R2P, itulah yang menjadi salah satu alasan yang menyebabkan Amerika Serikat terlibat dalam konflik di Irak, yang dimana Amerika Serikat merupakan polisi dunia yang melalui PBB menjadi aktor untuk mengintervensi konflik yang terjadi di Irak, dalam hal ini ialah melalui R2P. Pada penerapannya R2P memiliki 3 elemen yang kemudian menjadi tahapan dalam praktiknya, yaitu *Responsibility to Prevent*, *Responsibility to react*, dan *Responsibility to re-build*. Ketiga elemen tersebut merupakan tahapan yang menjadi acuan untuk meminimalisir konflik dan jumlah korban yang akan membesar.

Penulis menggunakan konsep R2P untuk menemukan jawaban dari berbagai konflik pada penelitian ini, serta menganalisa peran R2P dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan pada beberapa kasus yang terjadi. Namun konsep dan realita kadang tidak selalu sejalan, selalu saja ada hambatan dalam penerapan dan implementasi sebuah konsep. R2P juga demikian, oleh karena itu konsep R2P akan membantu penulis dalam menemukan keganjalan dan indikator kegagalan yang terjadi dalam dinamika konflik pada beberapa kasus di berbagai belahan dunia serta menyesuaikan relevansi antara konsep dan realita.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe Eksplanatif. Model penelitian adalah penelitian yang menjelaskan dan mencari penyebab terjadinya suatu fenomena dan peristiwa. Hal tersebut berkaitan dengan variabel dan akan membantu menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Pertama ialah menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil generalisasi fakta-fakta yang tersebar dan atau hasil identifikasi terhadap pernyataan pihak otoritas yang dimuat melalui media massa yang kredibel dan terpercaya. Kedua ialah menggunakan data sekunder dimana sumber datanya diperoleh dari hasil studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui buku, jurnal, website, dan situs resmi dari organisasi dan pemerintahan yang memiliki kaitan pada objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena dengan berbagai keterbatasan dan alasan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui telaah pustaka (*library research*). Berbagai informasi dan data didapatkan dengan cara menelusuri berbagai literatur, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel berita, website resmi, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

topik dan variabel pada penelitian ini. dan dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan untuk menemukan sumber data yang valid serta penelusuran melalui media internet (browsing). Dan tentunya memperhatikan kaidah-kaidah dalam teknik pengumpulan data melalui media internet.

4. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana analisa datanya lebih menekankan pada data-data non-matematis. Yaitu melalui studi perbandingan, studi kasus, dan analisis wacana yang didapatkan melalui telaah pustaka, baik secara langsung atau melalui media internet.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai upaya perwujudan dari R2P sebagai salah satu irisan dari humanitarian intervention dalam mengatasi krisis dan memuat serta membandingkan antara situasi saat ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

Bab III : Gambaran Umum


Dalam bab ini, akan menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang berbagai dinamika konflik yang terjadi pada beberapa negara dengan bingkai intervensi kemanusiaan.

Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini akan berisi tentang berbagai peristiwa yang terjadi dengan menggunakan mekanisme intervensi kemanusiaan, dan akan menjelaskan secara spesifik alasan, faktor, penyebab, dan tujuan dari berbagai dinamika konflik yang terjadi pada beberapa kasus yang melibatkan Amerika Serikat sebagai aktor.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan akhir dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu dalam bab ini juga akan berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya pada isu yang membahas tentang dinamika konflik yang terjadi di Irak dan implementasi skema R2P dikemudian hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menanggapi suatu konflik dan sebuah fenomena tentu terdapat banyak perspektif dan sudut pandang yang berbeda dalam melakukan pendekatan terhadap konflik atau fenomena tersebut, hal ini karena perbedaan latar belakang, pemicu, dan lokasi dari konflik yang terjadi. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan konsep Responsibility To Protect (R2P) yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. serta menjadi bahan perbandingan antara penerapan teori pada lokasi konflik yang berbeda.

A. *Humanitarian intervention to Responsibility to Protect (R2P)*

Sejak peradaban awal umat manusia kita sudah dihadapkan pada perselisihan dan konflik yang dilatarbelakangi oleh masalah yang beragam. Ditengah berbagai dinamika konflik yang terjadi baik dalam kawasan regional atau internasional seringkali berdampak pada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Konflik yang terjadi sepanjang sejarah peradaban umat manusia sejak zaman dahulu hingga zaman modern saat ini memiliki pola dampak yang sama, selain menimbulkan kerugian materil juga berdampak pada kerugian terhadap pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan terutama kepada masyarakat sipil yang selalu menjadi korban dari konflik yang terjadi. Sejak perang dunia I sampai pada perang dunia II, pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak mendapat perhatian dan terkesan diabaikan oleh komunitas internasional, namun seiring perkembangan zaman dan melihat banyaknya tragedi kemanusiaan yang terjadi seperti *holocaust* hal tersebut menyadarkan manusia untuk lebih peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Jika kita melihat sejarah, kesadaran manusia untuk menciptakan dunia yang lebih aman karena peperangan sudah berlangsung begitu lama dan banyak menelan korban jiwa itu mewujud dalam perjanjian *Westphalia* yang sepakati pada tanggal 24-oktober- 1648 di *Osnabruck dan Munster*. Perjanjian tersebut menjelaskan secara umum bahwa setiap negara tidak tunduk pada kekuatan eksternal lainnya, setara secara hukum, dan berdaulat atas wilayah yang menjadi teritorialnya sehingga negara lain tidak dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam negara yang berdaulat tersebut, prinsip dari perjanjian *Westphalia* tersebut kemudian diterima oleh seluruh dunia sebagai sesuatu yang menjadi mekanisme untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik. (Hassan, 2006)

Namun, penerapan perjanjian tersebut tentu tidak dapat menjamin kestabilan dunia dalam kurun waktu yang lama, hal ini searah dengan prinsip fundamental pada paradigma realisme yang menganggap bahwa pada dasarnya manusia selalu ingin berkonflik dengan berbagai alasan yang berbeda-beda sehingga seringkali negara adidaya bersikap agresif terhadap negara lain, hal tersebut di tandai dengan banyaknya pembunuhan massal atau *genocide* yang terjadi di beberapa negara yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi, kepentingan nasional, dan keinginan untuk menguasai negara lain kembali terjadi, sehingga hal tersebut kemudian menambah daftar panjang dari pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dalam sejarah peradaban umat manusia, seperti yang terjadi di Rwanda, Kosovo, Libya, Afghanistan, dan Irak. Dunia kembali dalam kekacauan akibat dari berbagai kepentingan, banyak negara bertindak melampaui batas dari teritorialnya baik itu untuk menciptakan keamanan bagi negaranya atau dilatarbelakangi oleh kepentingan lain seperti perluasan pengaruh ekonomi atau ideologi.

Hal tersebut kemudian menjadi tantangan baru untuk mencari solusi dalam menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban dari konflik yang terjadi, langkah yang diambil oleh komunitas internasional dalam menanggapi situasi buruk tersebut ialah dengan menciptakan konvensi jenuwa pertama ditahun 1863 yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan tertentu kepada warga negara lain yang menjadi korban peperangan dan konflik. Berbagai konflik yang menyebabkan banyaknya korban berjatuhannya itulah yang kemudian menjadi alasan dari komunitas internasional untuk menerapkan sebuah mekanisme intervensi kemanusiaan atau *humanitarian intervention* untuk meminimalisir pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang terjadi di Kosovo, Afghanistan, Libya dan Irak tentunya.

Humanitarian intervention tersebut kemudian nantinya akan memiliki pengembangan yang dewasa ini kita kenal dengan prinsip Responsibility to Protect (R2P), responsibility to protect merupakan sebuah evaluasi dari konsep humanitarian intervention yang masih memiliki banyak kekurangan salah satunya ialah hambatan terhadap kedaulatan negara apabila akan melakukan sebuah tindakan, sedangkan didalam mekanisme R2P kedaulatan negara dianggap juga sebagai kedaulatan untuk melindungi. Perdebatan gagasan tentang perspektif tradisional mengenai kedaulatan negara yang menjadi pertimbangan dalam melakukan sebuah tindakan intervensi terhadap kedaulatan negara lain apabila terdapat tragedi kemanusiaan dalam wilayah negara tersebut ditengahi dengan prinsip *Sovereignty as Responsibility* yang dimotori oleh Francis Deng selaku mantan diplomat asal Sudan yang menjadi perwakilan khusus PBB untuk menangani masalah pengungsian, ide tersebut kemudian nantinya akan di rembukkan oleh ICISS yang kemudian melahirkan R2P.

Konsep R2P merupakan sebuah jawaban dari kompleksitas humanitarian intervention yang masih menemui banyak perdebatan, dalam buku yang di tulis oleh Cristina Gabriela Badescu yang berjudul “*Humanitarian Intervention and Responsibility To Protect*”, ia menjelaskan secara eksplisit bahwa konsep R2P merupakan sebuah konsep dari hasil evaluasi dari berbagai permasalahan dari skema Humanitarian Intervention, R2P merupakan skema yang mengakhiri perdebatan dari Humanitarian Intervention.

“At the 54th session of the UN General Assembly in 1999, Kofi Annan, then UN Secretary-General, challenged member states to prevent “another Rwanda” and to reach consensus on the issue of humanitarian intervention. This moment was soon dubbed by commentators as the trigger for the search to produce a new prescriptive framework for the contentious humanitarian intervention debate. The response to this question was the creation of the responsibility to protect, hereafter referred to by its acronym, R2P. This innovation signals a potential breakthrough to the age-old debate.” (Badescu, 2011, hal. 2-10)

Narasi tersebut merupakan sebuah penjelasan yang mengemukakan bahwa Humanitarian Intervention dan R2P adalah sebuah skema yang sama dalam implementasi intervensi kemanusiaan. dalam penerapan skema *Humanitarian Intervention* dan R2P pada beberapa konflik yang terjadi di beberapa negara terdapat beberapa penyimpangan antara implementasi konsep dan realita. Dalam penerapan skema *Humanitarian Intervention* dan R2P yang dilakukan oleh Amerika Serikat seringkali bersifat Agresif dalam hal ini ialah dengan menggunakan intervensi militer dalam skala yang besar dan jumlah yang berlebihan, sehingga agresivitas inilah yang kemudian menjadi sebab dari kegagalan penerapan skema R2P pada beberapa kasus.

Padahal jika kita mengacu pada prinsip dasar dari skema R2P, prinsip ini mengedepankan upaya untuk pencegahan (*Responsibility To Prevent*) dibandingkan dengan tahapan memberikan reaksi (*Responsibility to React*), prinsip ini merupakan sebuah evaluasi dari humanitarian intervention yang memiliki keterbatasan dan kekurangan, salah satunya ialah mengenai prinsip humanitarian intervention yang dihadapkan pada sebuah kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan penggunaan kekuatan militer. Metode pendekatan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan sebuah kesalahan, karena seringkali penerapan intervensi kemanusiaan dengan menggunakan pendekatan militer menemui kegagalan, hal tersebut sudah terbukti pada beberapa kasus. Alih-alih menghindari pembunuhan massal dan melindungi hak asasi manusia, hal tersebut malah menyebabkan pengungsian dalam skala yang besar serta berdampak pada pengesampingan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan utama dari intervensi itu dilakukan.

B. Proses Ideal Responsibility to Protect (R2P)

Prinsip utama pada *Responsibility To Protect* sejak ICISS hingga *World Summit Outcome Document* menekankan pada 3 dimensi utama yaitu *The Responsibility to Prevent, React, and Rebuild*. Namun dimensi terpenting dalam formula ini ialah upaya untuk pencegahan merupakan hal yang menjadi prioritas, sebab apabila sudah masuk ke tahap selanjutnya itu seringkali menandakan adanya korban yang berjatuh. Seperti kata Gareth Evans dalam bukunya *Responsibility To Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All* :

“In the original ICISS formulation, it is emphasized that R2P has three different dimensions—to prevent mass atrocity crimes occurring in the first place; to react appropriately when they are occurring or imminently about to, but

considering military action only in the most extreme cases; and to rebuild afterward, addressing the root causes of the harm in question. And in all of this, it is stated explicitly, "Prevention is the single most important dimension of the responsibility to protect." (Evans, 2008)

a) Before The Crisis : The Responsibility To Prevent

Dalam sejarah peradaban umat manusia kita telah dihadapkan oleh perang yang terus berkelanjutan hingga pada masa modern dengan berbagai kemajuan dalam teknologi saat ini, jenis konflik yang semakin kompleks ditambah dengan penggunaan kecanggihan teknologi yang sering digunakan untuk tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan semakin memperbesar jumlah korban yang berjatuh akibat banyaknya konflik yang terjadi. Adanya kesadaran kita untuk mengambil tindakan sebagai upaya mengurangi penderitaan yang dilalui oleh korban akibat konflik kadang terlambat. Nanti ketika kita telah melihat betapa brutalnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan baru kesadaran itu muncul. Padahal kita dapat melakukan sebuah upaya untuk mencegah kebrutalan seperti itu terjadi secara berulang pada generasi ke generasi.

Oleh sebab itu upaya untuk pencegahan atau *The Responsibility to Prevent* adalah Sebagai bagian dari dimensi paling penting dalam menghindari kasus serupa terjadi. Hal yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan ialah dengan mengedepankan cara yang damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, hal tersebut dapat dilakukan apabila telah terdapat tanda bahwa akan terjadi perpecahan dan konflik, tindakan tersebut lebih mudah dilakukan dibanding ketika konflik telah terjadi, dengan mengedepankan cara-cara yang damai diharapkan tindakan untuk melakukan reaksi atau intervensi dalam hal militer tidak perlu dilakukan.

Seberapa efektifnya keberhasilan dari upaya untuk pencegahan dalam konflik berpengaruh pada pengetahuan mendasar dari hal-hal yang akan menyebabkan konflik terjadi seperti dinamika konflik yang terjadi antar warga lokal, faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal tersebut seringkali menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya konflik terhadap suatu wilayah, selain itu upaya pencegahan juga perlu mempertimbangkan kebijakan secara matang sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat menghindari konflik baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Upaya pencegahan bukan hanya dapat dilakukan oleh PBB saja melainkan semua pihak baik pada level individu, komunitas, hingga pada level negara harus terlibat untuk mencapai tujuan dari Responsibility to Prevent tersebut.

3.36 Effective conflict prevention depends on disparate actors working together strategically. States, the UN and its specialized agencies, the international financial institutions, regional organizations, NGOs, religious groups, the business community, the media, and scientific, professional and educational communities all have a role to play. The capacity to conduct preventive diplomacy ultimately relies on the international ability to coordinate multilateral initiatives, and identify logical divisions of labour. The mention of "coordination" normally makes eyes glaze, but the issue is one of perennial concern. The number of coordinating committees and meetings is large, but they do not necessarily improve coordination. It is obvious that states and non-state organizations often have varying interests and agendas; and in zones of potentially catastrophic conflict where external actors have significant interests (and usually more than a few rivalries), coordination of preventive actions can be especially difficult. This provides easy ammunition for indigenous actors to exploit divisions among external players. When this reality is combined with the need to coordinate and create divisions of labour across agencies and to be flexible in sequencing preventive measures overtime, the prospects for strategic coherence are formidable.

3.43 Without a genuine commitment to conflict prevention at all levels without new energy and momentum being devoted to the task the world will continue to witness the needless slaughter of our fellow human beings, and the reckless waste of precious resources on conflict rather than social and economic development. The time has come for all of us to take practical responsibility to prevent the needless loss of human life, and to be ready to

act in the cause of prevention and not just in the aftermath of disaster. (ICISS report, 2001)

Dalam upaya untuk pencegahan terdapat 3 unsur penting untuk efektivitas dari Responsibility To Prevent yaitu peringatan dini (*early warning system*), akar masalah atau sebab dari konflik terjadi (*root causes of conflict*), dan pencegahan langsung (*direct prevention*) dengan melalui aspek diplomatik seperti politik, ekonomi, dan hukum. (Evans, 2008)

b) During the Crisis: The Responsibility to React

Ketika upaya pencegahan gagal ditempuh, maka prinsip Responsibility to Protect akan melangkah ke tahap Responsibility to React, tahapan ini dilakukan ketika sebuah konflik akan atau telah terjadi di sebuah wilayah. Apabila sebuah negara gagal (*unable*) atau mengabaikan (*unwilling*) untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, maka hal tersebut kemudian menjadi tanggung jawab bagi komunitas internasional untuk segera melakukan tindakan dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan langsung bersifat penekanan seperti pemberian sanksi dan tuntutan internasional.

Namun mengenai reaksi yang menggunakan kekuatan militer dalam Responsibility to React tersebut masih menemukan perdebatan. Maka dari itu ICISS kemudian memberikan 6 kriteria untuk implementasi dari unsur ini, kriteria tersebut ialah :

- 1) *right authority* (otoritas yang tepat), ini berdasarkan mandat dan keabsahan dari dewan keamanan PBB.
- 2) *just causes* (Sebab yang jelas), tindakan diambil dengan alasan bahwa terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
- 3) *right intention* (Tujuan dan niat yang benar), tetap mendasar pada tujuan utama untuk kemanusiaan.
- 4) *proportional means* (cara-cara yang proporsional), tindakan dilakukan berdasarkan norma dan tidak berlebihan.
- 5) *last resort* (Upaya atau langkah akhir), ketika cara damai gagal ditempuh.
- 6) *Reasonable Prospect* (prospek yang jelas) mengenai keberhasilan dari tindakan yang dilakukan terkhusus pada penggunaan kekuatan militer.

(Evans, 2008)

c) *Responsibility to Re-build*

Responsibility to Rebuild dimaksudkan sebagai bagian dari unsur R2P yang bertujuan untuk memulihkan kembali wilayah setelah melewati konflik, pemulihan yang dimaksud bukan hanya tentang situasi yang aman tetapi juga termaksud didalamnya pemulihan ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai kestabilan didalam wilayah tersebut. Adapun komitmen untuk membangun kembali wilayah pasca konflik merupakan suatu komitmen yang melibatkan berbagai elemen mulai dari skala individu, komunitas, hingga keterlibatan dunia

internasional bertujuan untuk memastikan sebuah rekonstruksi baru dan rehabilitas bagi korban yang terdampak konflik. Keterlibatan mereka yang pernah terlibat konflik juga sangat diperlukan sebagai bentuk dari upaya untuk menciptakan situasi yang aman dan tidak adanya lagi ancaman, agar konflik tidak terjadi berulang lagi.

C. Implementasi *Responsibility To Protect (R2P)*

Dalam tahap pengembangannya R2P sudah banyak diadopsi oleh komunitas internasional untuk melakukan sebuah tindakan pada beberapa kasus yang terjadi, namun dalam implementasinya masih terdapat banyak perdebatan mengenai skema, tujuan, dan langkah-langkah yang dilakukan, hal ini kemudian menjadi objek yang menarik untuk diteliti oleh para peneliti yang ingin mengetahui lebih Dalam mengenai skema R2P yang diterapkan pada beberapa negara. Sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui efisiensi dari penerapan R2P serta motif yang dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pendekatan terhadap konflik tersebut.

Jika kita melihat berdasarkan konflik di suriah, konflik tersebut merupakan sebuah konflik perang saudara yang kemudian mengakibatkan banyaanya korban yang berjatuhan selama konflik tersebut. Konflik berkepanjangan dengan tingkat pelanggaran terhadap asasi manusia tersebut kemudian membuat kumunitas internasional untuk segera melakukan tindakan untuk mengakhiri penderitaan dan menghindari korban dalam jumlah yang lebih besar lagi, R2P kemudian dijadikan sebagai sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengatasi konflik tersebut dengan tujuan utama ialah melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Namun apakah implementasi yang dilakukan di suriah sudah tepat sasaran sesuai dengan tujuan utamanya. Dr. Simon

Adams dalam penelitiannya yang berjudul “ *Failure to Protect : Syria and The UN security Council*” mengkritik keras tentang intervensi yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer sebagai reaksi yang tidak tepat hal ini karena malah semakin memperbesar jumlah korban yang berjatuhan, sejak intervensi militer dilakukan pembunuhan di suriah meningkat dari 1.000 orang perbulan menjadi 5.000 perbulan. (Adams, 2015). kesalahan dalam mengambil tindakan yang menggunakan mekanisme R2P di Suriah mengakibatkan adanya pengungsian massal dan bencana terhadap kemanusiaan, seketika mengubah Suriah menjadi salah satu negara yang tidak stabil. Penggunaan kekuatan militer bukanlah sebuah solusi dari konflik yang sedang berlangsung upaya yang bereaksi dengan menggunakan militer tersebut merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran dan hanya memperburuk keadaan. Seperti yang dikatakan Dr. Simon Adams dalam penelitiannya :

“International political divisions over Syria have had deadly consequences. The Security Council has not only failed to fulfil its basic function – the maintenance of international peace and security – it has also dismally failed to uphold its Responsibility to Protect (R2P) the Syrian people” (Adams, 2015)

Dr. Simons Adams mengatakan bahwa kasus di suriah bukan merupakan kegagalan dari skema R2P, melainkan kegagalan dari mereka yang dimandatkan untuk menjalankan R2P tersebut.

Penggunaan kekuatan militer dalam bingkai Responsibility to Protect juga diterapkan di Irak, meskipun invasi awal di Irak sejak tahun 2003, namun hingga saat ini Irak masih menjadi perhatian dunia mengenai intervensi kemanusiaan karena transisi pasca konflik yang berkepanjangan sejak Iraq War (2003-2011) masih belum menciptakan stabilitas keamanan di negara tersebut. Oleh sebab itu intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat Pada tahun 2003 merupakan sebuah intervensi

yang tidak tepat sasaran, alih-alih menciptakan situasi yang aman hal tersebut malah menciptakan situasi semakin memburuk, sebab untuk mengatasi konflik di Irak bukan hanya tentang melakukan intervensi militer, tetapi harus melihat akar penyebab (*root of causes*) serta menganalisa jangka panjang dari tindakan yang dilakukan.

Dalam penelitiannya Jeong Lee "*The Responsibility to Protect In Iraq Shouldn't Just be About Military Intervention*" mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Irak bukan hanya tentang penggunaan kekuatan militer, karena penggunaan kekuatan militer seringkali mendapat respon yang negatif, baik dari kalangan pemerintah atau warga sipil yang menjadi korban, ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan keberpihakan aktor yang diberi mandat untuk melakukan intervensi melalui pendekatan militer. Karena skema R2P dapat menjadi legitimasi bagi negara-negara yang kuat untuk menginvasi negara-negara yang lemah dengan menyelipkan kepentingan nasionalnya. Berdasarkan pada norma R2P mereka yang diberi mandat melalui DK PBB untuk melakukan R2P harus menjaga netralitas untuk mencapai tujuan utama dari R2P tersebut, seperti kegagalan pada kasus Somalia Amerika Serikat harus mundur akibat melanggar netralitas dari penerapan norma R2P. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam hal ini ialah untuk melawan teroris yang dinilai Irak sebagai salah satu basis dari terorisme global akan gagal apabila hanya menggunakan agresivitas militer, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang kompleks hingga ke akarnya. Dengan kata lain masalah tidak akan selesai apabila ditanggapi dengan menggunakan sebuah mekanisme yang tidak tepat pula.

Mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai implementasi dari mekanisme R2P dalam beberapa literatur yang mengangkat mengenai ketidak sesuaian antara konsep dan realita yang terjadi, penelitian sebelumnya secara eksplisit hanya menjelaskan mengenai alasan keterlibatan Amerika Serikat dalam intervensi yang

dilakukan dengan menggunakan bingkai intervensi kemanusiaan dengan tidak menjabarkan bahwa salah satu kegagalan dalam implementasi dari skema tersebut karena adanya agresivitas dan kepentingan nasional dari Amerika Serikat. Dan yang menjadi fokus sekaligus kebaruan dari penelitian ini ialah mengenai indikator kegagalan dari mekanisme R2P akibat dari agresivitas militer dan kepentingan nasional sebagai upaya untuk memperluas pengaruhnya di berbagai kawasan.

Pemetaan beberapa literatur yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini

Penelitian	Konsep/Teori	Temuan
Failure To Protect : Syria and The UN Security Council (Dr. Simon Adams)	National Security	Kegagalan penerapan Skema R2P di Suriah merupakan sebuah kegagalan yang diakibatkan karena kurangnya analisa jangka panjang mengenai akar penyebab dari konflik, sehingga penggunaan kekuatan militer hanya semakin membuat situasi memburuk
“The Responsibility to Protect In Iraq Shouldn’t Just be About Military Intervention” Jeong Lee	Contra Terrorism	Kegagalan disebabkan karena keberpihakan dari mereka yang diberi mandat untuk melakukan skema R2P, Serta respon yang menggunakan kekuatan militer tidak tepat sasaran sehingga menciptakan sebuah kekuatan baru yang semakin memperburuk keadaan.
“Agresivitas Amerika Serikat dan Kegagalan Penerapan Skema R2P di Irak (Ajmain)	Hegemoni Global	

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kelahiran *Responsibility to Protect* (R2P)

Proses dari kelahiran dan pembentukan *Responsibility to Protect* dimulai dari komisi ICISS (*international commission on intervention and state sovereignty*) yang dilaksanakan pada tahun 2001, sebelum itu terjadi tentu bukanlah hal yang mudah untuk membuat sebuah konsep yang menjadi acuan bagi komunitas internasional dalam menjalankan sebuah intervensi terhadap negara lain hal ini akibat dari perbedaan pandangan tentang konsep dari kedaulatan negara. Kelompok pertama mengacu pada perspektif tradisional "*westphalia*" mengenai kedaulatan negara, kelompok yang berperspektif tradisional tersebut berpegang teguh tentang penghormatan terhadap kedaulatan tentang suatu negara dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri yang diluar dari wilayahnya sebab masing-masing negara setara dimata hukum internasional dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Kelompok yang kedua memiliki pandangan yang berbeda, mereka menilai bahwa pentingnya komunitas internasional untuk terlibat dan tidak mengabaikan apabila disuatu negara terdapat tindakan kekejaman massal seperti kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), ketika hal tersebut terjadi maka komunitas internasional harus melakukan intervensi kemanusiaan dalam hal ini ialah dengan menggunakan skema R2P untuk melindungi hak asasi manusia di negara manapun.

Jalan tengah dari perdebatan dari dua perspektif yang berbeda tersebut di tengahi oleh Francis Deng yang memberikan gagasan tentang “*Sovereignty as Responsibility*”, yang memberikan gagasan baru tentang konsep dari kedaulatan sebuah negara bahwa sebuah negara bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya dalam wilayah teritorinya tanpa adanya intervensi dari komunitas internasional, apabila sebuah negara gagal melindungi warga negaranya baik ancaman dari internal atau eksternal maka komunitas internasional diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi untuk melindungi warga negara dari penderitaan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, mekanisme intervensi yang digunakan tersebut ialah Responsibility to Protect (R2P).

1) *Responsibility to Protect* Oleh ICISS (2001)

Setelah perdebatan panjang dan konflik yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan terus terjadi, maka komunitas internasional kemudian mengambil langkah untuk menghindari hal serupa terus terjadi dan menandakan komunitas internasional gagal dalam menghadapi masalah tersebut. Diketahui oleh Gareth Evans pada tahun 2001 pemerintah Kanada dan berbagai ahli hukum di komunitas internasional kemudian membentuk sebuah badan yang dikenal dengan ICISS (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*, ICISS kemudian menjadikan ide Francis Deng sebagai landasan untuk pembentukan prinsip dasar evaluasi dari skema intervensi kemanusiaan, selain itu Universal Declaration of Human Right(UNDHR)1948, dan Konvensi Jenewa 1949. beberapa landasan berfikir tersebut juga kemudian menjadi gagasan dari lahirnya skema R2P .

Adapun prinsip utama atau *Core Principles* dari R2P oleh ICISS (2001) ialah sebagai berikut :

1. Basic Principles

- a. *State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection of its people lies with the state itself.*
- b. *Where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of nonintervention yields to the international responsibility to protect.*

2. Foundation

The foundations of the responsibility to protect, as a guiding principle for the international community of states, lie in:

- a. *obligations inherent in the concept of sovereignty.*
- b. *the responsibility of the Security Council, under article 24 of the UN Charter, for the maintenance of international peace and security.*
- c. *specific legal obligations under human rights and human protection declarations, covenants and treaties, international humanitarian law, and national law.*
- d. *the developing practice of states, regional organizations and the Security Council itself.*

3. Elements

The responsibility to protect embraces three specific responsibilities:

- a. *The responsibility to prevent: to address both the root causes and direct causes of internal conflict and other man-made crises putting populations at risk.*
- b. *The responsibility to react: to respond to situations of compelling human need with appropriate measures, which may*

include coercive measures like sanctions and international prosecution, and in extreme cases military intervention.

- c. The responsibility to rebuild: to provide, particularly after a military intervention, full assistance with recovery, reconstruction, and reconciliation, addressing the causes of the harm the intervention was designed to halt or avert.*

4. Priorities

- a. Prevention is the single most important dimension of the responsibility to protect: prevention options should always be exhausted before intervention is contemplated, and more commitment and resources must be devoted to it.*
- b. The exercise of the responsibility to both prevent and react should always involve less intrusive and coercive measures being considered before more coercive and intrusive ones are applied.*

Source: ICISS, *The Responsibility to Protect*, p. xi. (Evans, 2008)

Itulah prinsip utama dalam penerapan skema R2P yang dikemukakan oleh ICISS pada tahun 2001 untuk menjadi acuan dan titik awal dari langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya untuk intervensi negara lain pada sebuah konflik dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, pada prinsip utama tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa proses pencegahan lebih baik untuk dilakukan sebelum intervensi dilakukan, sebab intervensi suatu negara atau komunitas internasional terhadap negara lain dalam hal ini ialah tentang masalah perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia menandakan bahwa negara tersebut telah gagal untuk melindungi warga negara yang berada pada wilayah teritorinya.

2) *The High Level Panel Report (2004)*

Secara konsep R2P merupakan sebuah mekanisme yang digunakan sebagai alat PBB dalam melakukan intervensi dengan tujuan untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun mekanisme R2P bukanlah sebuah mekanisme yang dapat menciptakan keamanan bagi dunia. The High Level Panel kemudian menyoroiti tentang penggunaan intervensi militer dalam skema R2P hal ini dikarenakan intervensi militer kadang menyebabkan perdebatan mengenai keamanan internasional. Sebagai resolusi dari perdebatan mengenai penggunaan intervensi militer dalam skema R2P, The High Level Panel Kemudian memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar intervensi militer dapat diambil, antara lain ialah :

- a. Ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional sungguh terjadi.
- b. Tindakan militer memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi kemanusiaan, dan tindakan militer sebagai upaya terakhir.
- c. Dilaksanakan dengan proporsional atau tidak berlebihan.
- d. Hasil dari tindakan militer tersebut sebanding dengan akibat yang ditimbulkan

3) *General Assembly :The World Summit Outcome Document (2005)*

Pelaksanaan skema R2P semakin dipertegas pada KTT dunia pada tahun 2005, meskipun pada penerapan di tahun sebelumnya masih banyak memiliki tantangan, hambatan, dan perbedaan pandangan

khususnya pada aksi yang melibatkan intervensi militer, yang kadang gagal untuk membuat situasi kondusif pada beberapa kasus, namun keinginan untuk tetap memperbaiki skema tersebut tetap optimis dilakukan oleh komunitas internasional, hal ini di tandai dengan pertemuan 170 negara pada tahun 2005 yang kemudian melahirkan “The world Summit Outcome Document”. Pertemuan ini bertujuan untuk menghubungkan masalah yang lebih kompleks dengan situasi yang terjadi di lapangan seperti yang berkaitan dengan terorisme, kejahatan transnasional yang terstruktur, dan masalah ekonomi yang menyebabkan konflik terjadi, *The Summit Outcome Document* kemudian diadopsi melalui resolusi majelis umum PBB, yang berbunyi sebagai berikut :

Heads of state and government attending the 60th session of the UN General Assembly 14–16 September 2005 agreed as follows:

Responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity

138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.

139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security

Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out.

140. We fully support the mission of the Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention of Genocide

Source: UN General Assembly, "World Summit Outcome 2005," Resolution A/RES/60/1 (October 24, 2005); available at www.un.org/summit2005/documents.html. (Evans, 2008)

Setelah resolusi ditahun 2005, DK PBB kemudian menegaskan kembali konsep R2P tersebut dalam resolusi 1674 pada tahun 2006, resolusi ini menegaskan kembali tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Yang memprioritaskan pada 4 kejahatan yaitu *genocide, war crimes, ethnic cleansing*, dan *Crimes Against Humanity*. (Evans, 2008)

Dari pengamatan mengenai kelahiran dari R2P sejak laporan dari ICISS hingga pada *The World Summit Outcome Document* ialah memiliki tantangan pada keterlibatan penggunaan kekuatan militer dalam intervensi kemanusiaan di berbagai negara, salah satu contohnya ialah Irak dan beberapa konflik lainnya. Tantangan tersebut merupakan kewajiban dunia internasional untuk sama-sama memahami prinsip utama dari R2P diatas dari berbagai kepentingan, sehingga ruang lingkup R2P dipahami sepenuhnya dan

dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Dengan tujuan agar konsep R2P ini tidak dilihat seperti kata Gareth Evans sebagai kuda troya dalam melanggengkan gaya imperialisme, kolonialisme, dan kekaisaran dengan menggunakan kekuatan militer sebagai pijakan awal dalam memenuhi kepentingannya berbagai negara, melainkan R2P bertujuan sebagai skema yang mampu menghindari genosida, kejahatan massal, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang lain. (Evans, 2008)

B. Realitas Implementasi *Humanitarian Intervention* dan R2P

Dalam menghadapi sebuah konflik dengan menggunakan sebuah mekanisme yang menjadi alat bagi resolusi konflik, kadang dalam implementasinya antara konsep dan realita tidak selalu sejalan. Maka Berikut adalah contoh realitas dari implementasi Humanitarian intervention hingga penerapan skema R2P pada beberapa kasus yang tidak sesuai dengan prinsip utama (*Core Principle*) dan norma-norma yang menjadi landasan dari penerapan skema tersebut.

1) Pendekatan melalui *Humanitarian Intervention* :

a) Kosovo (1999)

Konflik yang terjadi di Kosovo adalah konflik horizontal yang melibatkan perbedaan pandangan tentang wilayah kekuasaan yang berbasis pada perbedaan antara etnis Albania sebagai minoritas dan etnis Serbia sebagai etnis mayoritas. Konflik ini akibat dari fanatisme etnis Serbia yang dipimpin oleh Presiden Slobodan Milosovic, sebagai etnis mayoritas etnis Serbia menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh etnis Albania. Konflik ini semakin memuncak ketika disahkannya Amandemen

Undang-Undang Republik Serbia yang mengatakan bahwa otonomi Kosovo berada dibawah pengawasan dan kekuasaan Pemerintahan Republik Serbia. Konflik antar etnis dalam skala besar tersebut menggunakan kekuatan militer penuh antara satu sama lain , sehingga pembunuhan, penghilangan etnis, dan pengungsian dalam skala yang besar terus terjadi selama konflik ini berlangsung.

Akibat dari konflik ini kemudian menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan khususnya etnis Albania selaku korban yang paling terdampak, maka hal tersebut menarik perhatian dunia dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan dengan tujuan menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia terus membesar. Hal ini kemudian direpson oleh Amerika Serikat dengan segera melakukan tindakan Intervensi kemanusiaan. Amerika Serikat kemudian mengancam presiden Serbia Slobodan Milosovic untuk segera menghentikan pembantaian etnis Albania oleh tentara-tentara Serbia dibawah komandonya, namun ancaman tersebut tidak digubris oleh Presiden Serbia. Hal inilah yang kemudian membuat Amerika Serikat untuk mengambil tindakan intervensi dengan menggunakan kekuatan militer dengan tujuan menyelamatkan etnis Albania. Dalam intervensi menggunakan kekuatan militer tersebut Amerika terkesan menggunakan kekuatan militer dalam skala yang berlebihan hal ini ditandai dengan penggunaan pesawat tempur dalam jumlah yang besar dan persenjataan lain yang daya penghancurnya sangat besar pula, hal ini kemudian mendapat pro dan kontra, sebab tujuan dari intervensi Amerika Serikat adalah untuk menghindari adanya pemusnahan massal dan mengurangi jumlah korban yang

akan berjatuh dalam skala yang besar pula, tentu itu berbanding terbalik dengan penggunaan kekuatan militer dalam skala yang besar tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh negara adidaya dan komunitas internasional terhadap suatu negara yang menghadapi konflik dan menyebabkan krisis kemanusiaan merupakan sebuah eksistensi dari mazhab liberal, namun kritikan dari mazhab realis dalam intervensi kemanusiaan juga tidak bisa kita kesampingkan, yang mengkritik bahwa intervensi kemanusiaan yang diberikan oleh negara adidaya dan aliansi dari negara-negara yang melakukan intervensi cenderung memiliki kepentingan nasional didalamnya. Tidak terlepas pula dari apa yang terjadi pada konflik Kosovo dan Libya yang melibatkan Amerika Serikat, intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kasus Kosovo tentu memiliki kepentingan nasional, sesuai dengan perspektif realis maka Amerika Serikat bertindak atas dasar kepentingan nasionalnya terhadap konflik tersebut, diantara kepentingan tersebut ialah, Ditinjau dari tujuan politik ialah untuk menghilangkan secara penuh tentang peran Rusia pada kawasan Eropa Timur, sehingga Amerika Serikat dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah Balkan, kemudian tujuan militer ialah konflik ini sebagai ajang untuk kepentingan industri dan perdagangan senjata untuk mempersenjatai para pejuang-pejuang Kosovo.

Dilihat dari perspektif realis, intervensi yang dilakukan oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat tentu bersikap rasional apa yang dilakukannya terhadap intervensi pada beberapa tempat memiliki *national interest* sama halnya yang terjadi di Kosovo. Aksi militer berlebihan seperti yang terjadi di Kosovo yang membalutnya dengan *humanitarian intervention* kini menjadi pembenaran dari berbagai agresivitas yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Singkatnya agresivitas dengan kekuatan militer tidak menuju pada tujuan dari penerapan dari humanitarian intervention yang bertujuan untuk perlindungan sepenuhnya atas nilai-nilai kemanusiaan. (Datta, 2014)

b) Afghanistan (2001)

Sejak peristiwa 9-11 Amerika Serikat kemudian memfokuskan kekuatan militernya untuk menumpas kejahatan internasional yang dapat mengancam keamanan internasional, dalam hal ini yang kita maksud adalah status *Global War On Terror*. Afghanistan kemudian menjadi salah negara yang menjadi tujuan dari operasi penumpasan terorisme global yang dinilai dapat mengancam keamanan internasional, objek dari operasi ini ialah tentang perlawanan mereka terhadap kelompok terorisme yang memiliki pengaruh cukup besar dikawasan timur tengah yaitu Taliban dan Al-Qaeda.

Pada tanggal 7 oktober 2001 Amerika Serikat kemudian menginisiasi operasi yang disebut *Operation Enduring Freedom (OEF)*, operasi ini merupakan operasi militer yang menggunakan kekuatan udara, kekuatan sekutu (Inggris, Prancis, Italy), dan bantuan dari kelompok bersenjata lokal yang ada di Afghanistan. Dan pada tanggal 20 desember 2001 Dewan Keamanan PBB kemudian memberikan otoritas terhadap pembuatan pasukan yang bertujuan untuk menciptakan kemanan di Afghanistan, pasukan itu disebut *International Security Assistance Force (ISAF)*. Menariknya dalam menghadapi konflik dengan Afghanistan tersebut Amerika Serikat juga memanfaatkan keterlibatan dan peran negara-negara yang menjadi aliansi dari operasi ini. Amerika Serikat sebagai pemimpin dari operasi ini kemudian menggunakan peran Inggris untuk

menyediakan pasukan, hal tersebut kemudian di respon oleh Inggris dengan mengirimkan 1.500 pasukan (Davidson, 2011).

Alasan Inggris untuk terlibat dalam *Operation Enduring Freedom (OEF)* tersebut karena hal tersebut juga berdasarkan pada kepentingan nasional Inggris untuk mengantisipasi adanya serangan berikutnya yang memungkinkan Inggris sebagai target, hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa kelompok Al-Qaeda dan Taliban merupakan kelompok yang secara eksplisit memosisikan sebagai kelompok anti barat, hal inilah yang memotivasi Inggris untuk terlibat dalam operasi yang dipimpin oleh Amerika Tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada konflik Afghanistan ialah melalui pendekatan *international security* guna mencapai tujuan agenda *Global Warn on Terror*. Fokus operasi yang dilakukan ialah untuk menciptakan stabilitas keamanan di Afghanistan di bawah rezim yang dinilai memiliki hubungan dengan jaringan terorisme global yang dapat mengancam kemanan. Meskipun ada beberapa kepentingan nasional yang melibatkan Amerika Serikat mengintervensi Afghanistan, tujuan lain dari intervensi tersebut yang sesuai dengan kesepakatan PBB ialah dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang dapat menciptakan keamanan, kestabilan di Afghanistan serta sedikit mengurangi penderitaan yang dilalui oleh masyarakat sipil akibat dari kegagalan negara dalam menciptakan kestabilan di negaranya sendiri.

Namun intervensi kemanusiaan tersebut terkesan agresif dengan mengerahkan kekuatan militer dalam jumlah yang besar antara pasukan Amerika Serikat dengan beberapa sekutu. Amerika Serikat tidak mempertimbangkan jangka panjang dan kompleksitas yang terjadi disana, memang pada mulanya Amerika Serikat berhasil menumbangkan rezim taliban,

namun ini tidak serta merta menciptakan kestabilan dan keamanan di Afghanistan, keterlibatan militer Amerika Serikat kemudian menimbulkan tumbuhnya kelompok-kelompok baru yang menolak kehadiran militer Amerika Serikat disana.

Kesalahan yang dilakukan Amerika Serikat dengan agresivitasnya kemudian membuat tujuan utama dari intervensi kemanusiaan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan malah berdampak sebaliknya, alih-alih mengurangi jumlah korban dari konflik, penggunaan pendekatan militer dengan skala yang besar tersebut malah semakin membuat korban berjatuhan dalam skala yang lebih besar pula. Kesalahan Amerika Serikat ialah menganggap bahwa dengan menggunakan agresivitas militer mereka dapat mencapai tujuannya untuk mengalahkan jaringan terorisme global, rezim dari taliban mungkin telah dikalahkan menurut Amerika Serikat, namun mereka tidak melihat akan ada kekuatan dan jaringan-jaringan baru yang akan lahir di Afghanistan, sebab masalah keamanan hanya salah satu dari berbagai masalah yang lebih kompleks. (Taddeo, 2010)

2) Pendekatan Melalui Skema R2P

a) Libya

Libya merupakan sebuah negara yang tidak bisa dilupakan dari ingatan tentang sebuah negara yang memiliki latar belakang konflik yang beragam dan berkepanjangan. Sebagai akibat dari fenomena *arab spring* Libya juga kemudian mendapatkan efek yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa konflik terjadi di kawasan regional,

awal 2011 muncul sebuah gerakan demokratisasi di Libya, gerakan yang menyebabkan konflik berkepanjangan tersebut berhubungan erat dengan corak pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Muammar Khadafi yang sudah memimpin Libya selama 34 tahun lamanya. Konflik tersebut kemudian bertransformasi menjadi perang saudara yang melibatkan pasukan pemerintah Libya dibawah komando Muammar Khadafi dan golongan pergerakan *National Transitional Council* (Dewan Transisi Nasional). yang menjadi faktor pelengkap dari konflik ini ialah diantaranya adanya tindakan represif militer terhadap masyarakat sipil serta adanya pembatasan hak-hak politik bagi masyarakat sipil hal ini ialah untuk menekan kekuatan baru yang dapat mengancam rezim dari Muammar Khadafi.

Akibat dari kediktatoran oleh Muammar Khadafi tersebutlah masyarakat sipil mulai melakukan protes sebagai bentuk perlawanan, berbagai bentuk protes tersebut kemudian menjadi momentum bagi masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi di kota-kota besar Libya dengan tujuan untuk menumbangkan kekuasaan dari rezim Muammar Khadafi. Perlawanan dalam bentuk protes yang semakin membesar tersebut kemudian mendapat respon dari Muammar Khadafi, dibawah komando dari Khadafi militer Libya kemudian merespon dengan tindakan yang represif dan sistematis dengan menggunakan senjata api yang mengakibatkan korban berjatuhan dalam jumlah besar dan terus bertambah seiring dengan masifnya protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Hal ini juga menjadikan bentuk perlawanan menjadi semakin anarkis dibawah kepemimpinan Mustafa Abdul Jalel, NTC kemudian melakukan pemberontakan bersenjata pada akhir februari 2011 untuk merespon tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh militer pemerintah Libya

terhadap warga sipil, perang saudara kemudian pecah di tanah bekas dari wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani tersebut. Konflik yang semakin hari terus mengalami eskalasi tersebut kemudian semakin bertambahnya pula jumlah korban yang berjatuh baik dari kalangan sipil atau militer, konflik yang menyebabkan jumlah korban yang terus bertambah dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia tersebut kemudian mendapat perhatian dari dunia khususnya Amerika Serikat untuk segera melakukan intervensi dengan tujuan untuk menghindari perang terus berlanjut dan menyebabkan jumlah korban semakin tak terbendung.

Situasi yang semakin memburuk dilapangan kemudian memaksa dunia internasional untuk segera melakukan tindakan khususnya Amerika Serikat, untuk merespon kebuntuan dari konflik tersebut duta besar dari PBB Susan Rice dan wakil dewan keamanan nasional Samantha Power menekankan kepada Amerika Serikat bahwa skema R2P harus digunakan dalam menanggapi kasus tersebut untuk segera menghindari adanya pembantaian dan mengakibatkan korban semakin membesar kendati dengan menggunakan *military force*. Namun penerapan R2P di Libya yang menggunakan kekuatan militer awalnya di tentang oleh *Hillary Clinton* namun melihat dari penguasaan yang dilakukan oleh militer pemerintah Libya di bawah Komando Khadafi yang semakin masif dalam melakukan tindakannya membuatnya kemudian mendukung intervensi menggunakan kekuatan militer. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa tindakan militer merupakan langkah akhir yang akan dilakukan apabila pendekatan lain gagal ditempuh seperti yang dijelaskan oleh ICISS report :

“R2P is more than just reactive, it has a strong emphasis on prevention of crises before they break out. Military action is used only in extreme cases when all

non-military options have been exhausted. Military means must also be the last resort and must be used to minimize the threat to human life. There is a full spectrum of coercive measures available short of full invasion, including economic tools such as sanctions and assets freeze; and military actions such as no-fly zones or the bombing of military installations. Recourse to force is justified only when every peaceful resolution of the crisis has been exhausted, with reasonable grounds for believing that lesser means would not have succeeded. The responsibility to react comes only when the responsibility to prevent has been fully discharged” (ICISS 2001, 36–37).

Jika mengacu pada pedoman R2P dalam melakukan tindakan, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai respon awal dengan menggunakan kekuatan militer itu merupakan sebuah tindakan yang melampaui tahapan dari norma-norma dalam R2P tersebut, sebab langsung mengambil military action sebagai langkah awal, hal tersebut terkesan agresif, mengingat bahwa konflik yang terjadi sudah menyebabkan korban berjatuhan, menggunakan kekuatan militer hanya akan mengakibatkan korban yang lebih besar lagi, baik dari kalangan militer Libya, masyarakat sipil, atau pasukan yang dilibatkan dalam operasi tersebut. Selama penggulingan rezim Khadafi yang memakan waktu selama 36 minggu tersebut korban berjumlah menurut laporan Amerika Serikat mengatakan berjumlah 8.000 orang, sedangkan menurut laporan pemerintah Libya berjumlah 11.500 orang.

“The action took thirty-six weeks to complete, which ended with the overthrow of Qaddafi regime. The action costs many lives as based on US data, the toll death is around 8,000 people, while according to Libya government, the total is 11,500.” (Pratiwi, 2017)

Intervensi NATO dan agresivitas militer Amerika Serikat kemudian melampaui batas yang awalnya hanya untuk memberikan bantuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan berubah menjadi sebuah bencana dengan memberikan bantuan persenjataan terhadap pemberontak yang akhirnya mengeksekusi Muammar Khadafi, alih-alih penerapan skema R2P ini untuk melindungi hak asasi manusia intervensi dan agresivitas militer negara super power seperti Amerika Serikat malah membuat Libya menjadi negara yang anarki. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, perang saudara yang semakin berkepanjangan akibat perebutan kursi kekuasaan, serta sistem pemerintahan yang kacau balau. Singkatnya penerapan skema R2P di Libya gagal akibat dari pendekatan yang salah serta agresivitas dan kepentingan nasional dari negara yang menjadi aktor terlibat. (Pratiwi, 2017)

b) Irak

intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan kekuatan militer di Irak merupakan sebuah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang banyak mengundang pro dan kontra. Analisa awal mengenai penyebab dari intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut mengatakan bahwa adanya ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan militer Irak, dalam hal ini ialah penggunaan *Weapon Mass Destruction* (WMD). Hal ini juga dianggap dapat mengancam keamanan internasional serta dapat menimbulkan ketidakstabilan baik dalam kawasan regional atau di luar dari kawasan tersebut, adanya ketidakstabilan pada kawasan tersebut tentu dapat memberikan efek domino pada berbagai aspek, salah satunya ialah mengenai

perdagangan minyak yang juga dapat merugikan kepentingan perdagangan dan ekonomi bagi Amerika Serikat.

Dibawah pemerintahan Saddam Hussein Irak kemudian bertransformasi menjadi sebuah negara yang cukup berpengaruh di kawasan, namun kediktatoran Saddam Hussein untuk menjadi negara super power dengan melakukan invasi ke Kuwait merupakan boomerang bagi rezim Saddam Hussein, karena Kuwait merupakan mitra dari Amerika Serikat dalam hal perdagangan minyak. Oleh karena itu Kuwait kemudian meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk merespon tindakan yang dilakukan oleh Irak yang dinilai agresif di kawasan regional. Selain itu kepemimpinan Saddam Hussein juga dinilai banyak melakukan pelanggaran terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, selama kepemimpinannya Saddam Hussein dinilai telah melakukan beberapa pelanggaran seperti pembersihan etnis dan pembunuhan dalam jumlah yang besar terhadap warganya sendiri, hal inilah yang kemudian menyebabkan komunitas internasional khususnya Amerika Serikat untuk melakukan intervensi.

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak dibawah kepemimpinan Saddam Hussein merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan alasan keamanan dan kemanusiaan. Intervensi militer digunakan sebagai alasan dan pembenaran bagi ancaman yang ditimbulkan oleh Saddam Hussein, dan intervensi kemanusiaan sebagai bentuk dari respon untuk membebaskan rakyat Irak dari penderitaan yang ditimbulkan selama kediktatoran dari Saddam Hussein. Narasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan implikasi pada skema *Responsibility To Protect (R2P)*. Namun penggunaan skema R2P pada konflik Irak menimbulkan banyak

pertanyaan tentang penerapan dan tujuan utama dari penerapan norma tersebut, apakah intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan kekuatan militer dalam jumlah yang besar dapat mencapai pada tujuan utama dari skema R2P tersebut atau norma R2P hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional dari Amerika Serikat.

Intervensi dengan alasan kemanusiaan yang menggunakan norma R2P di Irak kemudian menjadi sebuah pembenaran dari kegagalan Amerika Serikat dalam membuktikan adanya ancaman yang ditimbulkan oleh Irak dengan kepemilikan WMD, adanya inkonsistensi penerapan norma R2P yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kekacauan di Irak kemudian menjadi semakin jelas bahwa intervensi untuk tujuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bukanlah satu-satunya tujuan dan alasan dari tindakan yang dilakukan. Hal ini semakin memperjelas bahwa pendekatan menggunakan norma R2P memiliki banyak celah yang sering disalahgunakan oleh beberapa negara adidaya dalam melegalkan intervensi dengan menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Alih-alih menerapkan norma R2P, intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat malah menjadi intervensi yang bersifat agresif, seperti dominasi militer, penggulingan rezim Saddam Hussein, demokratisasi, serta respon berlebihan mengenai perang terhadap terorisme yang menilai Irak sebagai salah satu pendukung dari terorisme global. Adanya kepentingan nasional dan agresivitas yang dibingkai dengan norma R2P inilah yang kemudian menjadi sebab dan indikator dari kegagalan dalam pencapaian tujuan utama dari implementasi norma R2P yang dilakukan di di berbagai negara.

Melihat dari berbagai peristiwa dan realitas yang terjadi diatas, sejak intervensi yang terjadi di Kosovo, Afghanistan, Irak, dan Libya, intervensi yang dilakukan selalu menyesuaikan dengan perbedaan wilayah dan kepentingan nasional dari negara yang melakukan intervensi. Meskipun intervensi yang dilakukan memiliki pendekatan yang berbeda akibat dari wilayah dan kompleksitas konfliknya, ada satu kesamaan penerapan norma yang digunakan sebagai pintu masuk agar negara adi daya atau komunitas internasional dapat melakukan mekanisme intervensi, yaitu adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menjadi filosofi dasar pelaksanaan R2P. Sebelum lahirnya skema R2P, penggunaan skema *Humanitarian Intervention* menjadi pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk melakukan intervensi seperti yang dilakukukan di Kosovo dan Afghanistan.

Dalam penerapannya skema *Humanitarian Intervention* mendapat perdebatan dikalangan internasional mengenai kedaulatan sebuah negara, oleh karena itu Skema *Humanitarian Intervention* kemudian dievaluasi dengan berpatokan pada aspek kedaulatan negara dan tidak serta merta bertindak seenaknya. Kedaulatan negara ditekankan pada perlindungan terhadap warga negara atau *Sovereignty as a Responsibility*. Evaluasi dari prinsip *Humanitarian Intervention* tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam konflik yang terjadi dengan menggunakan skema *Responsibility to Protect* (R2P).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Segala intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik dalam bingkai *Humanitarian Intervention* atau melalui bingkai *Responsibility To Protect* memiliki pola sama yaitu selalu terkesan agresif dalam implementasinya. *Humanitarian Intervention* dan R2P merupakan sebuah mekanisme yang sama yang sering digunakan oleh negara adidaya sebagai pintu masuk untuk melibatkan diri terhadap negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain R2P dapat menjadi sebuah kedok baru bagi imperialisme barat. Namun berdasarkan realitas yang terjadi kegagalan penerapan R2P bukan hanya disebabkan karena R2P masih membutuhkan penyempurnaan dalam hal mekanisme dan prakteknya, tetapi juga dipengaruhi oleh penanganan dan tindakan tidak tepat yang dilakukan oleh aktor yang diberikan mandat untuk melakukan R2P.

Dalam menganalisa permasalahan mengenai apa indikator dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dari implementasi R2P pada beberapa konflik, maka penulis menggunakan skema R2P sebagai pisau bedah yang digunakan dalam melihat realitas yang terjadi, apakah pada implementasi skema tersebut sudah sejalan dengan praktiknya, atau ada penyimpangan pada prinsip utama (*Core Principle*) yang menyebabkan kegagalan terhadap penerapan skema R2P tersebut. Maka dari itu pada bab ini penulis akan menganalisa lebih mendalam untuk menjawab kompleksitas antara konsep dan realita yang terjadi.

Tantangan yang dihadapi oleh skema R2P sangat beragam salah satunya seperti yang dijelaskan oleh Gareth Evans mengenai tantangan R2P secara konseptual untuk dipahami secara mendalam oleh dunia sehingga skema R2P dapat di implementasikan murni untuk

tujuan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia bukan dijadikan sebagai *trojan horse*¹ (kuda troya) untuk memenuhi kepentingan bagi negara yang terlibat.

“The first challenge is essentially conceptual: to ensure that the scope and limits of the responsibility to protect are fully and completely understood in a way that is clearly not the case now. In particular, it is to ensure that R2P is seen not as a Trojan horse for bad old imperial, colonial, and militarist habits but rather as the best starting point the international community has and may ever be likely to have in preventing and responding to genocide and other mass atrocity crimes” (Evans, 2008)

Secara konseptual R2P merupakan sebuah norma yang diterima oleh dunia karena prinsip dan tujuan dari skema R2P ini sejalan dengan kesepakatan internasional untuk menempatkan norma HAM sebagai salah satu nilai yang penting untuk dipatuhi dalam politik dunia, sebagai upaya untuk menciptakan dunia dalam perdamaian serta menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti peristiwa holocaust, Kosovo, dan banyak pelanggaran HAM dalam jumlah yang besar dapat terulang kembali. Namun pada penerepan dan implementasi skema R2P, skema ini memiliki tantangan dan perdebatan seperti aspek legitimasi dan penggunaan kekuatan militer dalam menangani konflik dengan bingkai R2P.

A. Lemahnya Aspek Legitimasi Dalam Penerapan R2P

Aspek legitimasi dalam intervensi yang dilakukan antara negara yang satu terhadap negara lain tentu menjadi suatu hal yang sangat fundamental, hal ini karena penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara. Maka untuk dapat melakukan intervensi ke suatu negara meskipun negara tersebut sedang mengalami krisis, negara

¹ Trojan horse adalah sebuah taktik yang digunakan oleh pasukan Yunani untuk memasuki wilayah Troya setelah berbagai cara tidak berhasil dilakukan untuk berperang terhadap pasukan Troya.

atau komunitas internasional yang akan melakukan intervensi harus memenuhi syarat dan sesuai dengan norma internasional, khususnya terhadap negara yang sedang berkonflik, intervensi harus secara legal dilakukan, dalam hal ini ialah aspek legitimasi. Dewan keamanan (Security Council) PBB adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pembuatan keputusan yang tepat untuk memberikan kewenangan hukum atas intervensi yang akan dilakukan. Dalam proses pengambilan keputusannya dewan keamanan harus memastikan bahwa aktor yang diberikan mandat dan otoritas dalam implementasi R2P harus berpatokan pada norma-norma yang berlaku, didasari atas prinsip serta tindakan yang benar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak berpihak dan netral.

Alex Bellamy menjelaskan secara eksplisit bahwa ada dua prinsip mendasar mengenai diskusi tentang aspek legitimasi dalam melakukan intervensi menggunakan kekuatan militer. Pertama ialah, perang harus didasari oleh niat yang patut, bukan atas perasaan benci, keinginan untuk mendominasi, namun harus didasari pada tujuan utama yaitu untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tujuan dan kepentingan lain yang diselipkan sebagai alasan dari negara yang melakukan intervensi. Kedua ialah, intensi atau niat dari tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan mengeksplorasi alasan-alasan mengapa negara melakukan intervensi dan membandingkan penjelasan dari aksi yang dilakukan.

Subtansi dari aspek legitimasi ialah untuk keabsahan dan kepatutan dari tindakan yang dilakukan oleh aktor yang diberikan otoritas untuk penerapan skema R2P. Berbicara mengenai kepatutan dan keabsahan dari aspek legitimasi pada penerapan R2P, kita dihadapkan pada realita bahwa pada prakteknya skema R2P yang dilakukan oleh negara adi daya seringkali tidak berdasarkan aspek legitimasi, kepatuhan norma, dan terkesan agresif dalam melakukan intervensi. Sebagai contoh

kasus yang telah dipaparkan pada bab 3 mengenai realitas dari intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang bersifat agresif dan unilateral terhadap Irak. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak mengedepankan aspek legitimasi sebagai acuan untuk bertindak melainkan didasari oleh kebijakan Amerika Serikat terhadap *war against terrorism* yang menilai rezim Saddam Hussein memiliki koneksi dengan jaringan Al-Qaeda dan asumsi tentang *weapon mass destruction (WMD)* yang dapat mengancam keamanan nasionalnya. Meskipun pada akhirnya asumsi tersebut tidak dapat dibuktikan. Motif utama dari agresivitas tersebut ialah sebagai upaya untuk mengontrol dan mendominasi kawasan timur tengah yang memiliki cadangan minyak terbesar serta semakin memperkuat posisi strategis Amerika Serikat sebagai sekutu dari Israel.

Intervensi yang dilakukan dengan menggunakan bingkai perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pembebasan rakyat Irak dari penderitaan dibawah rezim Saddam Hussein hanyalah sebuah dalih untuk membenarkan justifikasi moral terhadap tindakan yang dilakukan. Tindakan Amerika Serikat dengan agresivitasnya terhadap Irak merupakan sebuah pembuktian bahwa negara adi daya melalui superioritas kekuatan militernya seringkali menggunakan alasan kemanusiaan dalam hal ini konsep R2P sebagai pembenaran dan pintu masuk bagi pencapaian kepentingan nasionalnya terhadap negara yang di intervensi.

Melihat berdasarkan realitas yang terjadi seperti kasus Irak, agresivitas Amerika Serikat melampaui norma-norma dan mengindahkan aspek legitimasi dalam bertindak, hal ini karena Amerika Serikat merupakan sebuah negara Adi daya yang memiliki power dan merasa tidak memiliki ketakutan apabila melanggar norma-norma yang berlaku, sehingga untuk menghindari hal serupa terjadi aspek legitimasi seharusnya dibarengi dengan hukuman (*punishment*) yang tegas apabila negara adi daya

mengabaikan aspek legitimasi sebagai keabsahan dalam melakukan tindakan. Sehingga tidak adanya pengecualian norma-norma yang disepakati secara internasional terhadap negara adi daya dan super power, seperti Amerika Serikat.

Namun seiring perkembangan zaman dan melihat berdasarkan realita yang terjadi sedikit demi sedikit semakin mengikis nilai-nilai kemanusiaan dan aspek legitimasi legal yang terkesan birokratis, maka aspek legitimasi dalam melakukan sebuah intervensi dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan pecegahan terhadap pelanggaran HAM yang berkepanjangan dan semakin membesar memberikan sebuah gagasan baru sebagai justifikasi dan pembenaran atas tindakan intervensi yang dilakukan murni terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, aspek legitimasi tersebut ialah dengan melalui aspek legitimasi moral.

A. 1 Aspek Legitimasi Moral

Aspek legitimasi moral merupakan sebuah gagasan pembaruan apabila terdapat pengabaian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi disuatu wilayah. Perspektif Legitimasi moral muncul akibat adanya keraguan terhadap legitimasi legal terkesan sarat akan berbagai kepentingan dan birokratis. Aspek legitimasi moral diambil ketika fakta dilapangan dan realitas yang terjadi telah menunjukkan krisis yang semakin memuncak dengan banyaknya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Perspektif ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika aspek legitimasi legal secara langsung atau tidak langsung mengabaikan krisis yang semakin memuncak. Moralitas dalam melakukan intervensi merupakan tindakan yang murni dilakukan atas kesadaran komunitas internasional berdasarkan kesepakatan norma yang diterima secara

global untuk menjunjung tinggi perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan diatas segalanya.

Adapun elemen pembentuk dari intervensi dengan menggunakan aspek moralitas ialah, pertama R2P merupakan sebuah norma internasional yang disepakati dan diterima secara bersama dalam konsep intervensi terhadap negara lain. kelahiran R2P dalam laporan ICISS 2001, mengandung aspek moralitas dalam melakukan tindakan, sehingga aspek moralitas dapat dijadikan sebagai acuan bagi implementasi R2P pada beberapa konflik. Sebagai contoh peristiwa di Kosovo. Peristiwa di kosovo merupakan tindakan berdasarkan aspek moralitas, hal ini karena agresi militer yang dilakukan tidak mendapatkan legitimasi dari DK PBB, alasan dari tidak adanya keputusan dari aspek legalitas untuk melakukan intervensi pada konflik Kosovo merupakan akibat dari ancaman Cina dan Rusia untuk menggunakan hak vetonya terhadap keputusan yang diambil, karena Rezim Milosevic memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara pemilik hak veto, hal ini berdasarkan kesamaan ideologi dari mereka. Meskipun secara nyata tragedi kemanusiaan di Kosovo secara jelas terlihat semakin memburuk dan desakan dari dari mayoritas DK PBB menunjukkan keinginan untuk melakukan tindakan dari aspek legalitas, namun hal tersebut tidak dilakukan. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer tersebut kemudian mendapat justifikasi dari aspek moralitas, karena tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan di Kosovo dapat dibuktikan dan diakui masyarakat internasional. Meskipun ketika kita melakukan analisa mendalam terkait konflik di

Kosovo kita akan menemukan bahwa tindakan Agresivitas militer yang terjadi di Kosovo merupakan sebuah pertarungan eksistensi ideologi di kawasan Eropa.

Terdapat tiga poin penting dalam menjaga kemurnian tujuan skema R2P sebagai skema untuk perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pertama ialah dengan tetap konsisten menggunakan kedaulatan sebagai tanggung jawab. Kedua penekanan terhadap pengambil kebijakan dalam hal ini ialah DK PBB untuk memperhatikan aktor, alasan, dan memastikan tidak adanya tujuan lain dari negara yang diberi mandat. Ketiga ialah dalam prinsip *Soverignty as responsibility* menekankan cara-cara non militer dalam operasionalnya. (Welsch, 2004)

Berdasarkan kasus diatas maka kita dapat menemukan jalan tengah antara perdebatan mengenai aspek legalitas dan moralitas dalam melakukan tindakan dalam bingkai R2P. Apabila legitimasi legal dihambat oleh kepentingan dari negara tertentu, maka legitimasi moral dapat melangkahi dan menjadi justifikasi dari tindakan yang dilakukan apabila secara faktual suatu wilayah dapat dibuktikan sedang terjadi tragedi kemanusiaan. Namun untuk menjaga kemurnian dari skema R2P tersebut akan lebih baik jika pemenuhan persyaratan yang sesuai dari mekanisme R2P terpenuhi, baik dari aspek legalitas atau aspek moralitas, sebab kedua elemen tersebut jika digunakan sesuai dengan mekanismenya maka tujuan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan melalui mekanisme R2P dapat terwujud.

B. Skeptisme Terhadap Kewenangan DK PBB

Sentralitas dalam pengambilan keputusan mengenai upaya intervensi yang akan dilakukan terhadap suatu negara melalui persetujuan DK PBB mendapat tanggapan yang skeptis terhadap sebagian aktor politik internasional, melihat berdasarkan sudut pandang realisme seringkali negara tidak ingin atau akan melibatkan diri apabila terdapat kepentingan bagi dirinya dalam hal ini ialah negara (*state*), kepentingan nasional selalu menjadi sebuah agenda penting dalam setiap intervensi yang dilakukan oleh negara yang terlibat. Hal tersebut sudah terbukti pada beberapa kasus, berdasarkan analisa sederhana dari penulis, penulis memberikan pertanyaan, mengapa dalam intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada kawasan Timur Tengah terkesan lebih agresif dibandingkan pada kawasan lain?

Ramesh Takur menilai sentralitas pengambilan keputusan terhadap DK PBB menjadi sebuah hambatan dalam pembentukan legalitas dan keabsahan bagi intervensi yang akan dilakukan. Ia menjabarkan beberapa faktor yang menjadi celah dan kerentanan terhadap kewenangan DK PBB dalam pengambilan sebuah keputusan, salah satunya ialah sentralitas keputusan intervensi yang rentan disusupi oleh kepentingan nasional anggota P-5 dengan hak veto merupakan hambatan yang jelas (Takur, 2006).

Untuk menghindari hal tersebut terjadi dalam pengambilan sebuah keputusan melalui DK PBB, penulis menyarankan forum internasional tersebut perlu memiliki norma yang disepakati bersama dengan tidak adanya pengecualian baik negara yang memiliki hak veto atau tidak, penggunaan hak veto dalam tujuan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM sangatlah tidak relevan. Hal tersebut juga merupakan sebuah sistem yang tidak demokratis pada lembaga sekelas DK PBB, karena meskipun perbedaan suara begitu besar apabila dalam intervensi yang akan dilakukan

mengganggu kepentingan nasional dari negara-negara yang memiliki hak veto, mereka bisa menggunakan powernya untuk membatalkan intervensi tersebut meskipun tujuan utamanya ialah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu dalam menanggapi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan hak veto seharusnya tidak berlaku dalam pengambilan keputusan untuk memberikan legitimasi dan keabsahan bagi tindakan yang akan dilakukan, Sehingga prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*) dan netralitas (*neutrality*) dalam penerapan skema R2P dapat dicapai sesuai dengan tujuan utamanya.

Adanya ambiguitas dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan intervensi yang akan dilakukan dengan menggunakan hak veto merupakan sebuah ketidakadilan terhadap nilai kedaulatan negara yang di anggap setara antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak dapat menjamin bahwa kelima negara pemegang hak veto akan bersikap netral apabila keputusan yang diambil dianggap dapat mengancam dan merugikan bagi negaranya, secara otomatis berdasarkan sudut pandang realitis mereka akan menggunakan haknya untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan perundang-undangan, atau resolusi yang dibuat. Hal ini tentu akan menjadi penghambat dari intervensi yang akan dilakukan. Alih-alih DK PBB menjadi solusi dari pemberian keabsahan pada tindakan intervensi yang dilakukan hal ini malah semakin memperjelas adanya ambiguitas dan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusannya.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) piagam PBB yang menjadi acuan DK PBB dalam mengambil sebuah keputusan dijelaskan bahwa, dari ke 15 anggota DK PBB diperlukan 9 suara afirmatif (memberi dukungan) termaksud didalamnya 5 suara dari anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis) apabila salah satu negara tersebut mengatakan menolak atau tidak menyetujui maka keputusan tersebut tidak mendapat legitimasi secara sah. Berbagai aturan yang tumpang tindih dalam ranah

DK PBB tersebutlah yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya dan skeptis terhadap kewenangan DK PBB dalam menjadi lembaga yang membuat keputusan dan memberikan mandat terhadap negara lain untuk mengintervensi negara tertentu.

Jika kita melihat kompleksitas konflik yang terjadi saat ini yang melibatkan banyak negara dengan berbagai kepentingan didalamnya, ini akan menjadi ketakutan bagi negara-negara dunia ketiga bahwa DK PBB dapat menjadi sebuah lembaga yang di kontrol oleh negara-negara super power dalam melanggengkan kepentingan bagi negara yang mengambil keputusan dan negara yang diberikan mandat dalam hal ini ialah implementasi mengenai skema *responsibility to Protect* pada kasus-kasus kemanusiaan dimasa mendatang. Namun diluar dari keraguan dan skeptis tersebut bukan berarti kita dapat menggenaralkan semua keputusan yang dilakukan di DK PBB adalah sebuah keputusan yang cacat dan sarat akan kepentingan. Apabila komunitas internasional dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan mengesampingkan kepentingan nasionalnya ketika melakukan intervensi dengan menggunakan bingkai intervensi kemanusiaan, maka eskalasi dari tragedi kemanusiaan akan bisa diantisipasi.

C. Ketidapatuhan AS Terhadap Norma R2P

Dalam perdebatan internasional mengenai aktor yang seharusnya berhak untuk melakukan intervensi atau menggunakan skema R2P dalam memasuki wilayah teritori dari negara lain apabila terdapat suatu tragedi kemanusiaan atau konflik yang berkepanjangan, tentu juga mendapatkan pro dan kontra serta pertanyaan mengapa aktor tersebut di klaim sbagai aktor yang seharusnya melakukan intervensi. James Pattison dalam bukunya *“Humanitarian intervention and Responsibility To Protect : Who Should intervene?”*, menjelaskan bahwa aktor yang berhak serta dapat diberikan legitimasi untuk melakukan intervensi ialah aktor yang memiliki ambang batas terbesar

dari negara-negara yang lain dalam hal, pertama, aktor yang mengintervensi tidak terlalu memberatkan dirinya dengan kata lain adanya kemampuan politik, ekonomi, dan militer yang stabil serta memadai. Kedua ialah, memiliki dukungan terhadap warga negaranya dan adanya keterkaitan isu terhadap tindakan yang akan dilakukan. (Pattison, 2010)

Namun pengambilan keputusan untuk menentukan aktor yang akan melakukan intervensi tidaklah mudah, disamping adanya prosedur yang birokratis, kepentingan nasional yang sering diselipkan, dan tantangan tentang kepatuhan aktor terhadap norma-norma R2P dalam melakukan tindakan intervensi. Kita mengetahui bahwa negara-negara adi daya yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam institusi sekelas PBB seringkali dalam melakukan sebuah intervensi terkesan agresif seperti yang sudah di jelaskan pada beberapa contoh kasus sebelumnya, dan yang menjadi tantangannya ialah tentang pengabaian dan kepatuhan norma dari negara adi daya tersebut.

Mekanisme R2P dengan tujuan utama untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan adalah mekanisme yang diterima di seluruh dunia, maka jika komunitas internasional mengamini hal tersebut dalam implementasinya seharusnya tidak hanya melibatkan aktor yang memiliki kriteria seperti yang dijelaskan Pattison pada paragraf pertama. Untuk menghindari adanya ketidakpatuhan terhadap satu aktor yang terlibat dalam intervensi tersebut baik itu satu negara atau aliansi dari negara-negara super power. Jika R2P adalah sebuah mekanisme global maka keterlibatan dari negara-negara berkembang juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang negara super power dalam melakukan tindakan intervensi. Karena tujuan utamanya adalah tentang perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan maka dalam implementasinya perlu keterlibatan semua elemen, baik dari aktor yang diberikan mandat oleh PBB, negara-negara dunia ketiga, dan organisasi

kawasan yang sedang menjadi objek juga diperlukan sebagai garda terdepan untuk memberikan saran dalam melakukan tindakan karena organisasi kawasan merupakan garda terdepan yang paling mengetahui wilayah tersebut, dengan adanya pengetahuan mendalam mengenai kompleksitas dinamika yang terjadi di suatu wilayah akan lebih mudah untuk mencari akar sebab (*root of causes*) dari masalah yang terjadi sehingga tindakan yang dilakukan tepat sasaran.

Jika hal tersebut bisa dilakukan hal ini juga tidak hanya menghilangkan skeptisme negara berkembang terhadap negara super power seperti Amerika Serikat ini juga dapat menciptakan mekanisme partisipasi global dalam implementasi intervensi melalui bingkai R2P yang lebih adil, transparan, tidak selektif, dan konsisten pada tujuan utamanya. Langkah ini perlu dilakukan meskipun justifikasi Amerika Serikat terhadap perlindungan HAM selalu diutarakan dalam setiap tindakan yang dilakukan namun pada prakteknya Amerika Serikat menunjukkan adanya inkonsistensi dari norma-norma yang berlaku, intensi atau niat dari tindakan yang diambil kadang juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam melakukan intervensi, seperti apa yang dilakukan terhadap Irak, perlu dipertanyakan tindakan Amerika Serikat tersebut apakah murni dengan tujuan untuk menyelamatkan warga Irak dari penderitaan atau tujuan lainnya ialah menggulingkan Rezim Saddam Hussein, karena Saddam Hussein dinilai menjadi sebuah ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat apabila tidak segera digulingkan.

Melihat berdasarkan realitas yang terjadi dan membandingkan dengan celah dari implementasi terhadap beberapa kasus, maka penulis menyarankan seharusnya dalam implementasi R2P tidak ada pengecualian terhadap negara berkembang apabila ingin terlibat dalam melakukan intervensi selagi intensi dan niatnya adalah murni untuk tujuan kemanusiaan, dan negara tersebut dalam keadaan stabil serta memiliki kemampuan. Apabila itu dilakukan, hal tersebut akan menciptakan konsolidasi global

yang sesuai dalam prinsip R2P yang disebut sebagai tanggung jawab bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari tragedi kemanusiaan berulang akibat dari kepentingan lain.

D. Irak Sebagai Pembelajaran Untuk Antisipasi Kegagalan R2P

Intervensi Amerika Serikat terhadap Irak merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang mengundang kontroversial oleh dunia khususnya dari segi intensi, metode, dan tujuan dari kebijakan tersebut khususnya dalam bingkai intervensi kemanusiaan atau R2P. Dibandingkan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lain Irak mendapat perhatian yang lebih oleh Amerika Serikat, khususnya Pasca 9-11 dan pasca *Arab Spring* yang membuat situasi di Timur Tengah menjadi tidak stabil dan dihadapkan pada berbagai konflik yang beragam. Justifikasi tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dibawah Kepemimpinan presiden Bush adalah mengenai upaya untuk *preventif war* dan isu kemanusiaan. *Preventif war* yang dimaksud ialah karena Irak dinilai sebagai ancaman bagi keamanan internasional dibawah kepemimpinan Saddam Hussein, namun alih-alih untuk menciptakan *preventif war*, tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat malah sebaliknya membuat perang semakin berkepanjangan dan tragedi kemanusiaan tidak dapat dibendung karena memanfaatkan superioritas dan agresivitas militer yang dimilikinya. Kegagalan tersebut merupakan akibat dari ambisi Amerika Serikat untuk mendominasi kawasan serta menggulingkan rezim yang dinilai dapat menagancam kepentingan nasionalnya. Ambisi tersebutlah yang membuat upaya untuk *preventif war* dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan gagal tercapai.

Sesuai dengan prinsip R2P yang dijelaskan di awal, dimana dalam melakukan tindakan dan implementasi dari R2P harus memperhatikan intensi/niat serta *outcome*

yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Maka berikut penulis menjabarkan intensi dan *outcome* yang dihasilkan dari intervensi yang dilakukan di Irak dalam bingkai R2P.

1) *Intention (niat)*

a. Power and Security

Dalam sudut pandang realis perang dan konflik adalah sebuah kepastian yang tidak dapat dihindari baik pada level individu atau pada level global sekalipun. Gagasan ini merupakan sebuah penekanan yang menjelaskan bahwa kecenderungan bagi setiap negara untuk terus berkembang dan memperluas dominasinya dan salah satu langkah yang mendukung hal tersebut tercapai ialah dengan jalan perang. Namun dalam struktur tatanan dunia saat ini keinginan negara-negara untuk memperluas wilayah dominasinya akan dihadapkan pada kekuatan yang besar pula sebagai penyeimbang dari kekuatannya atau yang kita kenal dalam studi ini ialah *Balance of Power*. Apa yang terjadi di Irak semakin mempertegas teori ini, yang mana dibawah kepemimpinan Saddam Hussein Irak tumbuh menjadi sebuah negara yang cukup diperhitungkan di kawasan timur tengah, sebagai negara yang kuat Irak kemudian mencoba untuk mempertegas dominasinya dikawasan dengan melakukan penyerangan terhadap Kuwait. Sebagai respon dari tindakan Irak tersebut yang dinilai telah melanggar norma-norma internasional maka Amerika Serikat kemudian merespon Irak, hal tersebut dilakukan karena Irak dinilai dapat tumbuh menjadi ancaman bagi Amerika Serikat di Kawasan Timur tengah.

Dalam sudut pandang realis defensif mengatakan bahwa ancaman terhadap keamanan akan mempengaruhi kebijakan luar negeri terhadap suatu

negara. Hal tersebutlah yang dipraktekkan oleh Amerika Serikat, namun berdasarkan faktanya Amerika Serikat merupakan sebuah negara super power yang secara tidak langsung mengancam keamanan negaranya, maka kita dapat menganalisa bahwa intervensi yang dilakukan Amerika Serikat adalah sebuah tindakan yang diambil bukan hanya semata untuk meningkatkan eksistensi dalam kancah global tetapi juga melindungi kepentingan nasional dan yang terpenting ialah untuk meningkatkan dominasi dan hegemoninya di wilayah strategis yang menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia tersebut.

Jika intensi Amerika Serikat adalah sesuai dengan prinsip kemanusiaan seperti justifikasi yang mereka katakan ialah untuk membebaskan Irak dari penderitan Rezim Saddam Hussein, maka tindakan yang dilakukan tidak harus berlebihan seperti pembubaran partai dan birokrasi, hal ini malah semakin membuat Irak menjadi negara yang tidak stabil dan menimbulkan kekuatan-kekuatan baru yang akan mengklaim kekuasaan di Irak, dengan kata lain outcome yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak malah mengabaikan prinsip dari R2P dan membuat Irak semakin terbawa pada konflik yang berkepanjangan.

b. Oil and Capitalism

Penjelasan materialis dalam menjawab intensi dari alasan perang yang dilakukan ialah menyangkut cadangan minyak dikawasan timur tengah, perang yang didasari oleh kepentingan untuk eksploitasi minyak di kawasan ini sudah menjadi konsumsi publik dan hal yang tidak bisa dihindari. Sebagai sebuah metode perbandingan, jika salah satu alasan dari Amerika Serikat

melakukan intervensi di Irak akibat dari adanya ancaman yang ditimbulkan karena asumsi mengenai kepemilikan WMD, maka mengapa Amerika Serikat tidak melakukan intervensi kepada Korea Utara mengingat bahwa Korea Utara dengan kepemilikan nuklirnya merupakan sebuah ancaman yang nyata bukan hanya sekedar asumsi. Dari pertanyaan tersebut kita dapat melihat adanya inkonsistensi Amerika Serikat dalam menanggapi masalah keamanan internasional seperti yang dilakukan ke Irak. Maka hipotesa tentang intensi yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak dengan alasan minyak adalah sebuah hipotesa yang kuat. Karena Amerika Serikat tidak mungkin untuk mengeluarkan biaya perang apabila tidak ada tujuan lain yang menguntungkan bagi dirinya, mengingat biaya untuk berperang tidaklah murah.

“No doubt many factors are involved some strategic, some political, and some economic. But it is hard to believe that US leaders would contemplate such an extreme act without very powerful motives and the pursuit of oil has long constituted the most commanding motive for US military action in the Persian Gulf region.” (Klare, 2003)

Pengontrolan cadangan minyak melalui Irak sebagai wilayah yang strategis dalam kawasan timur tengah menjadikan Amerika Serikat untuk melakukan segala upaya untuk mencapai kepentingan tersebut termaksud menggunakan agresivitas militer yang melanggar norma-norma internasional, dengan menduduki Irak ini semakin memperjelas bahwa intensi utama bukan hanya kemanusiaan, tetapi untuk kepentingan minyak dan melanggengkan kapitalismenya.

c. Global Hegemoni

Setelah perang dunia II yang menghasilkan Amerika Serikat sebagai pemenang perang dan negara super power, Amerika Serikat kemudian semakin mempertegas pengaruh dan dominasinya di berbagai wilayah dan kawasan. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensinya sebagai negara super power Amerika Serikat selalu melibatkan diri dalam setiap isu-isu internasional khususnya apabila isu tersebut menguntungkan bagi dirinya. Upaya tersebut menjadikan Amerika Serikat sebagai negara hegemon di belahan dunia. intervensi yang dilakukan di Irak sebagai titik lompatan bagi Amerika Serikat untuk semakin memperkuat hegemoninya di kawasan tersebut. Mengingat kawasan Timur Tengah juga menjadi kawasan yang banyak menguntungkan bagi Amerika Serikat khususnya tentang minyak seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Adanya kekuatan untuk mengontrol wilayah dengan pengaruh hegemoni seperti Amerika Serikat dapat memudahkan negara hegemon menjalankan kepentingan yang menguntungkan bagi dirinya, hegemoni global dapat memberikan keuntungan dalam banyak hal seperti ekonomi, politik, serta memungkinkan untuk distribusi ideologi, paham perdagangan liberal secara lebih luas. Negara hegemon dapat menetapkan mata uang global untuk perdagangan dunia serta menyebarkan aturan ekonomi liberal secara global, hal ini bertujuan untuk memudahkan negara hegemon untuk mendistribusikan pemahaman yang menguntungkan bagi negaranya.

“The hegemon provides a global currency for world trade, spreads liberal economic rules globally, forces open the closed markets

of pre-capitalist or statist regimes and ensures the flow of cheap energy supplies to the global economy.” (Hinnebusch, 2007)

Kekuatan hegemoni tidak hanya di tentukan dari kekuatan dengan menggunakan kekuatan militer tetapi juga hegemoni dan pengontrolan secara struktural, seperti kontrol rezim yang sedang berkuasa untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai sektor ekonomi, politik, perdagangan, dan ideologi. Upaya hegemoni yang dilakukan Amerika terhadap kawasan ini bukan lah tidak beralasan. Minyak merupakan sebuah komoditas penting yang dibutuhkan oleh semua orang saat ini dan merupakan salah satu intrumen penting bagi kekuatan militer karena minyak adalah penggerak dari kekuatan militer itu sendiri, ketergantungan dunia saat ini terhadap minyak membuat Amerika Serikat dan korporasinya semaksimal mungkin untuk untuk selalu memperkuat hegemoninya pada kawasan yang memiliki sumber daya minyak yang berlimpah. disamping itu hegemoni Amerika Serikat semakin diperkuat melalui pasar perdagangan minyak, akibat dari banyaknya negara yang membutuhkan minyak dan untuk mendapatkan minyaknya harus menggunakan dollar Amerika Serikat hal ini lah yang disebut sebagai upaya memperkuat pengaruh dan hegemoninya melalui aturan perdagangan ekonomi. Akibat dari ketergantungan dunia terhadap minyak dan penggunaan dollar sebagai mata uang internasional dalam transaksi minyak. Jika kita menganalisa krisis yang terjadi secara berulang karena Amerika Serikat sengaja memanfaatkan krisis di timur tengah untuk kepentingan hegemoninya dan pengontrolan industri minyak di kawasan ini. karena jika negara-negara Arab saling bersatu dan tidak lagi terlibat konflik sesama

mereka ini bisa mengindikasikan Amerika akan kehilangan pengaruhnya dikawasan ini. penaklukan Irak menjadi sebuah tindakan yang memberikan efek domino bagi Amerika Serikat, khususnya ialah untuk memberantas gerakan teroris pasca 911, serta pijakan berikut dalam liberalisasi terhadap kawasan timur tengah pasca penggulingan rezim yang dinilai menentang Amerika Serikat.

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai intensi Amerika Serikat terhadap intervensinya di Irak semakin meyakinkan kita bahwa Irak hanya menjadi korban dari intervensi yang dilakukan Amerika untuk tujuan kepentingan nasional dalam hal ini ialah mengenai kepentingan terhadap minyak, menempatkan diri pada posisi strategis di kawasan, serta melanggengkan hegemoni global. Justifikasi terhadap tindakan yang dilakukan dengan menggunakan bingkai perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan R2P hanyalah sebuah kedok untuk membenarkan berbagai pelanggaran atas norma-norma internasional yang dilakukan selama peristiwa tersebut berlangsung. Belajar dari apa yang terjadi di Irak seharusnya membuat konsep R2P ini menjadi semakin lebih baik untuk mengantisipasi adanya pemanfaatan superioritas dan agresivitas militer negara adi daya untuk melanggengkan pengaruh, upaya untuk melakukan hegemoni, serta pemanfaatan konflik bagi keuntungan negaranya dengan mengabaikan tujuan utama yaitu untuk kemanusiaan. (Hinnebusch, 2007).

2) Outcome

Selain memperhatikan niat dari intervensi yang dilakukan antara negara satu terhadap negara yang lain, prinsip intervensi juga memperhatikan dan menganalisa mengenai outcome atau hasil yang diperoleh ketika tindakan tersebut dilakukan. Melihat apa yang terjadi di Irak pasca intervensi di lakukan oleh Amerika Serikat, ini semakin membuka mata kita bahwa realitas dari penerapan skema intervensi

kemanusiaan dalam hal ini ialah R2P, sengatlah tidak sejalan antara konsep dan realitanya.

Pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein Irak kemudian mengalami ketidakstabilan dalam banyak hal baik ekonomi, sosial, dan keamanan. Penggulingan rezim Saddam Hussein yang secara tidak langsung dimotori oleh Amerika Serikat mengjustifikasi bahwa mereka telah membebaskan Irak dari kediktatoran Saddam Hussein, namun justifikasi tersebut mendapat pro dan kontra. Banyak yang mengatakan bahwa meskipun rakyat Irak telah terbebas dari kediktatoran Saddam Hussein itu tidak serta merta menjadi jaminan bahwa Irak akan menjadi lebih baik, hal itu terbukti pasca intervensi dilakukan, setelah bertahun-tahun Irak tidak menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam Ekonomi, Politik, dan Pemerintahan. Ini semakin menegaskan intervensi yang dilakukan tidak berdasarkan prosedural dari mekanisme yang digunakan ialah pasca intervensi dilakukan seharusnya melakukan rekonstruksi dan rekonsiliasi baik dalam masyarakat atau dalam birokrasi pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan kestabilan pasca konflik, tahapan itu dalam mekanismenya kita kenal dengan Responsibility To Rebuild, namun Amerika Serikat dengan segala kemampuan yang dimiliki terkesan tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan prinsip tersebut. Hal tersebut kemudian menjadi tanya bagi masyarakat internasional.

Sejak kejatuhan Saddam Hussein konflik dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi semakin beragam, kekerasan, aksi teror terjadi dimana-mana, hingga lahirnya kekuatan-kekuatan yang saling mengklaim atas kekuasaan setelah Saddam Hussein. Konflik etnis terjadi dimana-mana, pembasmian terhadap anggota-anggota partai dan adanya kemungkinan untuk meletusnya perang saudara.

Kehadiran pasukan Amerika Serikat pun tidak menjamin kestabilan dan mencegah meletusnya konflik internal di Irak antara Syiah, Sunni, dan Kurdi.

Berdasarkan realita tersebut kita dapat mengatakan bahwa Irak pasca intervensi dilakukan menjadi lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Pertempuran yang melibatkan militer dengan warga lokal yang menilai bahwa kehadiran Amerika Serikat yang dulunya dianggap sebagai pembebas bagi Rakyat Irak berubah menjadi pelaku diskriminasi terhadap warga Irak. Dampak yang ditimbulkan oleh konflik di rasakan baik pada level individu hingga level negara. Pada level individu banyak warga negara Irak yang trauma terhadap konflik yang terjadi, baik kerugian materil atau non materil juga di rasakan, kehilangan sanak saudara, harta benda, dan wilayah yang menjadi tempat mereka bersosialisasi menjadi medan perang yang porak poranda. Sementara pada level negara Irak berubah menjadi negara yang tidak stabil dan memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya.

Adanya ketidak pastian hukum menyebabkan Irak menjadi negara yang anarki, sehingga warga negaranya banyak melakukan pelanggaran yang tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan, hal itu terjadi juga disebabkan karena tidak tercapainya kebutuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan lain yang menyebabkan kasus pelanggaran hukum semakin meningkat. Tidak adanya hukum dan kekuatan yang mengontrol di Irak menjadikan warga negaranya kehilangan moril dalam bertindak. Namun bukan berarti kita dapat menilai bahwa itu adalah tindakan inheren dari dalam diri masyarakat Irak, melainkan tindakan tersebut muncul akibat adanya sistem yang memaksa rakyat Irak untuk bertindak anarkis untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan tujuan untuk membebaskan Irak dan melawan jaringan terorisme global malah menjadi sebaliknya, Irak menjadi negara yang tidak stabil akibat adanya konflik internal yang menyebabkan dampak pada semua aspek kehidupan masyarakat Irak, ditambah adanya kekuatan jaringan terorisme global yang menjadikan Irak sebagai basis dari pertumbuhan jaringannya, salah satunya ialah kebangkitan ISIS pasca Amerika Serikat menarik pasukannya. Tidak adanya tanggung jawab dan konsistensi Amerika Serikat untuk melakukan rekonstruksi kembali di Irak malah menjadikan Irak sebagai negara yang tidak bisa menjamin kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan bagi warga negaranya sendiri, secara langsung Amerika Serikat tidak melakukan upaya untuk Responsibility To Rebuild.

Menguatnya kekuatan ISIS di Irak dan Suriah pasca Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya di kawasan Timur Tengah membuat situasi semakin memanas. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok ini khususnya pada pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan kemudian membuat Dewan Keamanan PBB mendesak kepada dunia internasional untuk saling bekerjasama dalam melumpuhkan kekuatan ISIS yang semakin hari semakin membesar. Selain itu DK PBB juga mengeluarkan resolusi DK PBB No.2170 dan resolusi DK PBB No. 2199, resolusi ini berisi ajakan bagi komunitas internasional untuk menentang keberadaan kelompok radikal ISIS yang dinilai telah banyak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Eksistensi dari kelompok ini menjadi perhatian bagi seluruh belahan dunia karena para pengikutnya terus saja berdatangan dari belahan dunia bahkan Indonesia, hal ini didasari oleh doktrin ISIS yang ingin mengembalikan kejayaan Islam, sehingga isu agama ini bergerak bagai bola salju.

Menanggapi hal itu, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama beserta sekutu, termasuk didalamnya sebagian negara-negara Arab kemudian melakukan

serangan terhadap ISIS di wilayah Anbar yang dinilai menjadi basis dari kekuatan ISIS. Serangan tersebut juga berdasarkan dari Resolusi DK PBB No.2170 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2014 yang bertajuk “*Condemning Gross, Widespread Abuse of Human Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria*”. alasan lain yang membuat Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap ISIS tersebut ialah, untuk melindungi diplomat Amerika Serikat dan warga sipil Irak yang menjadi objek penyerangan, untuk mencegah potensi genosida yang akan dilakukan oleh ISIS dengan kekuatan yang dimilikinya, serta mencegah perkembangan ISIS yang dinilai mengganggu keamanan di kawasan Timur Tengah. Serangan pertama dilakukan oleh Amerika Serikat Pada 8 Agustus 2014. (Aditya & Muslimah, 2016)

Kemudian pada november 2015 DK PBB juga mengeluarkan resolusi No. 2249 yang isinya “*Determined to combat by all means this unprecedented threat to international peace and security*”. Resolusi ini merupakan seruan terhadap dunia internasional untuk menentang segala bentuk tindakan terorisme global yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan kelompok ISIS tersebut. Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB tersebut kemudian menjadi salah satu justifikasi bagi kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok ISIS. Namun dari berbagai serangan militer dengan menggunakan bingkai perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tersebut, tidak serta merta menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, karena akar masalahnya bukan hanya tentang ISIS, tetapi adanya ketidakstabilan dalam berbagai hal seperti ekonomi, politik, dan transisi pemerintahan yang belum menemui titik terang, yang dimana berbagai persoalan itu juga disebabkan oleh intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebelum lahirnya ISIS.

E. Kenya Sebagai Acuan Dalam Implementasi R2P Yang Ideal

Selama proses perkembangannya, mekanisme R2P selalu menekankan penggunaan intervensi militer sebagai upaya terakhir (*last resort*) apabila segala upaya

damai dan diplomatis gagal ditempuh. Namun dalam realita yang terjadi, ketika aktor yang menjalankan mekanisme R2P memiliki kepentingan terhadap wilayah yang menjadi objek konflik, maka hal tersebut menjadi hambatan bagi pencapaian tujuan utama dari mekanisme tersebut, karena adanya tabrakan antara norma R2P dan kepentingan nasional dari negara yang terlibat. Lain halnya ketika antara aktor yang menjalankan mekanisme R2P dan negara yang menjadi objek R2P tidak memiliki kepentingan lain selain atas dasar untuk tujuan melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari tragedi kemanusiaan berulang.

Konflik di Kenya pada tahun 2007 menjadi contoh dan acuan bagi keberhasilan implementasi R2P pada tahapan pencegahan (*Responsibility to React*), keberhasilan itu diperoleh melalui pendekatan strategi diplomatik dan politik tanpa melalui upaya untuk melakukan intervensi militer. Hal tersebut terbukti berhasil, ini seharusnya menjadi acuan bagi implementasi R2P yang menggunakan agresivitas dan superioritas kekuatan militer sebagai tumpuan utama dalam melakukan intervensi sebagai solusi dari konflik yang terjadi. Keberhasilan dari penerapan skema R2P tanpa menggunakan kekuatan militer di Kenya juga diapresiasi oleh Ban Kii Moon sebagai salah satu penerapan skema R2P yang paling relevan dengan normanya :

“saw the crisis in the R2P prism with a Kenyan government unable to contain the situation or protect its people. I knew that if the international community did not intervene, things would go hopelessly wrong. The problem is when we say “intervention,” people think military, when in fact that’s a last resort. Kenya is a successful example of R2P at work” (Bellamy, 2010)

Keberhasilan dari penerapan skema R2P di Kenya terletak pada peran aktor regional yang melakukan mediasi antara pihak yang berkonflik yaitu Rail Odinga sebagai oposisi dan Mwai Kibaki sebagai incumbent, mereka adalah aktor utama yang terlibat dalam konflik setelah pemilihan presiden yang dinilai terdapat kecurangan.

Melalui Uni Afrika dalam rapat yang diketuai oleh mantan sekretaris general PBB Kofi Annan dan mantan presiden Tanzania Benjamin Mkapa mereka kemudian melakukan mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan dan menenangkan konflik yang terjadi dengan membuat kesepakatan tentang pembagian kabinet, pembentukan komisi yang bertujuan untuk meninjau Undang-Undang dan praktik pemilu yang adil dan transparan. Point-point dari kesepakatan yang dihasilkan ialah diantaranya Odinga sepakat untuk melakukan perjanjian damai dan mengakui Mwai Kibaki sebagai presiden, perombakan konstitusi dan Odinga sebagai perdana menteri. Ini merupakan sebuah dialog rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik. Setelah itu mencari akar penyebab (*root of causes*) konflik (ekonomi, wilayah, dan politik), dan menyelidiki kekerasan pasca pemilu untuk pencarian kebenaran dan keadilan korban yang terdampak. (Evans, 2008)

Keterlibatan aktor regional menjadi penting karena aktor regional adalah aktor yang paling banyak memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menemukan akar sebab (*root of causes*) dari konflik yang terjadi, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Uni Afrika sebagai mediator dalam konflik tersebut menjalankan perannya secara konsisten dengan bersikap netral dan tanpa keberpihakan pada kelompok manapun, adanya dukungan internasional dan tidak adanya kepentingan lain yang diselipkan menjadi sebuah indikator dari suksesnya penerapan R2P di Kenya dengan mengedepankan cara-cara yang damai dan diplomatik. Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa dalam upaya untuk menciptakan keberhasilan dari mekanisme R2P harus memperhatikan *early warning* dan *root of causes*, peringatan dini apabila ada indikasi akan pecahnya konflik, serta pengetahuan dari akar penyebab konflik tersebut dapat membawa kita untuk melakukan tindakan yang tepat pada tujuan utama yaitu menghindari adanya tragedi kemanusiaan terjadi kembali.

F. Faktor Kegagalan Penerapan R2P

Berdasarkan realitas yang terjadi dengan menganalisa dari implementasi pada mekanisme R2P, ada beberapa kelemahan dan indikator yang menyebabkan kegagalan pada penerapan R2P di berbagai belahan dunia : **pertama** ialah, adanya kelemahan pada proses pembuatan regulasi untuk memberikan legitimasi aktor yang dilakukan oleh DK PBB, seperti penggunaan hak veto dalam proses pengambilan keputusan yang tidak mampu menjamin adanya kepentingan nasional dari pemegang hak veto. **Kedua** , tidak adanya hukuman (*punishment*) yang tegas terhadap aktor yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang disepakati dalam melakukan sebuah tindakan, seperti pada realita yang terjadi ketika negara adi daya melanggar norma-norma internasional, maka tidak ada hukuman yang berarti bagi negara adi daya tersebut, hal ini membuat negara adi daya untuk bertindak sesuka hati dengan mengabaikan norma-norma yang disepakati. **Ketiga** , tantangan terhadap netralitas dan keberpihakan aktor yang kurang, fakta dilapangan seringkali dihadapkan pada keberpihakan aktor yang mengintervensi terhadap suatu kelompok yang sedang berkonflik, sehingga ini dapat mencedrai norma-norma yang berlaku. **Keempat** , Tingkat kepatuhan aktor yang kurang dan mengabaikan norma dalam melakukan tindakan karena power yang dimiliki, hal ini seringkali ditunjukkan oleh negara adi daya. **Kelima** , Agresivitas dan superioritas militer yang digunakan dalam menangani konflik, tidak semua konflik bisa diatasi dengan menggunakan kekuatan militer, karena penggunaan kekuatan militer seringkali tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya, sehingga upaya non militer sangat dibutuhkan untuk pencegahan konflik yang diplomatis. **Terakhir**, ialah adanya inkonsistensi dan tebang pilih dalam menangani kasus dengan dilatarbelakangi adanya kepentingan nasional (*national security*).

Kegagalan R2P pada beberapa kasus tidak hanya disebabkan pada faktor prosedural saja melainkan kompleksitas masalah yang terjadi dilapangan juga menjadi penyebab dari adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor yang ditunjuk. Namun kegagalan itu bukan berarti membuat kita skeptis terhadap pencegahan tragedi kemanusiaan, melainkan sebagai pembelajaran bagi komunitas internasional untuk mencari solusi dan memperbaiki celah dan kekurangan yang ada pada mekanisme R2P, sehingga konsep R2P ini menjadi sebuah solusi bagi perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada realitas yang terjadi dengan melihat menggunakan konsep R2P, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kegagalan penerapan skema R2P pada beberapa kasus yang terjadi bukanlah disebabkan karena lemahnya konsep tersebut berdasarkan mekanismenya, melainkan akibat dari pelaksana atau aktor yang diberikan mandat untuk melakukan mekanisme tersebut, dalam ini ialah Amerika Serikat dengan superioritas dan agresivitas militernya menjadi pilihan yang dinilai

dapat menyelesaikan masalah pada konflik yang terjadi, nyatanya tindakan tersebut malah semakin memperparah keadaan dan membuat implementasi dari konsep R2P semakin sulit untuk dicapai.

Disamping itu inkonsistensi dalam pencapaian tujuan dari konsep R2P juga menjadi kendala, hal ini dipengaruhi karena adanya kepentingan nasional dari Amerika Serikat. Baik dari segi ekonomi, politik, ideologi, dan dominasi global. Adanya kesalahan penafsiran tentang R2P yang menggunakan kekuatan militer sebagai solusi konflik merupakan sebuah pandangan yang bertentangan dengan prinsip R2P itu sendiri, karena berdasarkan konsepnya R2P lebih mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan dan intervensi militer menjadi sebuah opsi terakhir apabila segala bentuk tindakan diplomatis dan cara-cara damai gagal di tempuh. Namun Amerika Serikat tidak mematuhi norma-norma tersebut. Hal inilah yang menjadi indikator terbesar dari kegagalan dalam implementasi R2P.

B. Saran

Melihat banyaknya kegagalan dalam implementasi akibat dari lemahnya aspek legitimasi yang dilakukan pada DK PBB dan tidak adanya hukuman yang tegas pada aktor yang diberikan mandat untuk melakukan tindakan dalam bingkai R2P, maka penulis menyarankan untuk melakukan sebuah perubahan pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DK PBB untuk tidak menggunakan hak veto apabila keputusan yang akan diambil memiliki tujuan untuk perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena apabila hal ini masih terjadi maka ini akan melemahkan R2P tersebut dalam aspek legitimasi karena banyaknya kepentingan nasional oleh negara pemilik hak veto.



DAFTAR PUSTAKA

- Abomo, P. T. (2019). *R2P And US intervention In Libya*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Adams, D. S. (2015). *Filure to Protect : Syria and The UN Security Council*. Global Centre for The Responsibility to Protect.
- Badescu, C. G. (2011). *Humanitarian Intervention and The Responsibility to Protect : Security and Human Rights*. New York: Routledge.
- Bellamy, A. J. (2004). Ethics and Intervention: The 'Humanitarian Exception' and The Problem of Abuse in the Case of Iraq. *Journal of Peace Research*, 131-147.
- Datta, S. (2014). Humanitarian Military Intervention In Kosovo And Libya : an Assesment on Relevant Theories Of International Relations. *European Scientific*, 381-388.

Davidson, J. W. (2011). *America's Allies and War : Kosovo, Afghanistan, and Iraq*. New York: Palgrave Macmillan.

Evans, G. (2008). *The Responsibility To Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All*. Washington D.C: Brookings Institution Press.

Hinnebusch, R. (2017). The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 209-228.

Pratiwi, F. I. (2017). Lessons Learned from Responsibility to Protect (R2P) In Libya. *Global & Strategis*, 97-107.

Taddeo, V. (2010). U.S. Response to Terrorism: A Strategic Analysis of the Afghanistan Campaign. *Strategic Security*, 27-38.

Weiss, T. G., Thakur , R., O'Connell, M. E., Hehir, A., Bellamy, A. J., Chandler, D., et al. (2011). *The Responsibility to Protect : challenges & opportunities in light of the Libyan intervention*. Leicester: e-International Relations.

Thomas, W., Ramesh, T., & Gareth, E. (2011). *The Responsibility to Protect : challenges & opportunities in light of the Libyan intervention*. Leicester : e-International Relations.

James, Pattison. (2010). *Humanitarian Intervention and Responsibility To Protect : Who Should Intervene ?*. New York, US: Oxford.

Prof. Dr.Mohd. Noor Mat Yazid. (2015). *The Theory Of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economy Stability*.*Global Journal of Political Science and Administration*.

Pashakhanlou, Arash H.(2013) "*Back to the Drawing Board: A Critique of Offensive Realism*" *International Relations*, 27:2 : 202-225.

Jeremy Moses, Babak Bahador & Tessa Wright.(2011).*The Iraq War and the Responsibility to Protect: Uses, Abuses and Consequences for the Future of Humanitarian Intervention*, *Journal of Intervention and Statebuilding*, 5:4, 347-367, DOI: 10.1080/17502977.2011.595606

Wulandari, Ayu. (2015). Agresi Amerika Serikat terhadap Irak. *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 132-140. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/91006-ID-none.pdf>

Gunawan, Rasheed.(2018, july 16). 16-7-1979: Saddam Hussein Ambil Alih Kursi Presiden Irak. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3589699/16-7-1979-saddam-hussein-ambil-alih-kursi-presiden-irak>

Hidayati, Nur. (2020, april 7). Perang Irak: Apa alasan George W. Bush sebenarnya. Diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/opini-apa-alasan-sebenarnya-george-w-bush-berperang-di-irak/>